

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
JUAL BELI BERAS CAMPURAN  
(Studi Kasus di Desa Sumberejo, Kecamatan Mranggen,  
Kabupaten Demak)**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

**ZUNI UMayANTI**  
**NIM. 112311061**

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2015**



DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Kampus III Ngaliyan Semarang 50185 (024) 7601291

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Zuni Umayanti

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Walisongo  
di Semarang

***Assalamu'alaikum Wr.Wb.***

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara

Nama : Zuni Umayanti

NIM : 112311061

Jurusan : Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)


Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Bali Beras Campuran (Studi Kasus di Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak).**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.


***Wassalamu'alaikum Wr.Wb.***

Semarang, 04 Desember 2015

Pembimbing I,  


**Agus Nurhadi, H., Drs., MA**

NIP. 19660407 199103 1 0014

Pembimbing II,  


**Supangat, M. Ag**

NIP. 19710402 200501 1 004



**DEPARTEMEN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl.Prof.Dr.Hamka Km.2 Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Nama : Zuni Umayanti  
NIM : 112311061  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Muamalah  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BERAS  
CAMPURAN (Studi Kasus Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen  
Kabupaten Demak)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

**21 Desember 2015**

Dan dapat diterima sebagai guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2014/2015.

Semarang, 21 Desember 2015

Ketua Sidang,

  
Afif Noor, S.Ag., SH, M.Hum


NIP. 19760615 200501 1 005

Penguji I,

  
Drs. Sahidin, M.Si

NIP. 19670321 199303 1 005

Pembimbing I,

  
Agus Nurhadi, H., Drs., MA

NIP. 19660407 199103 1 004

Sekretaris Sidang,

  
Supangat, M.Ag

NIP.19710402 200501 1 004

Penguji II,

  
Drs. Mahsun, M.Ag

NIP. 19671113 200501 1 001

Pembimbing II,

  
Supangat, M.Ag

NIP. 19710402 200501 1 004



## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran untukku dalam mengerjakan skripsi ini. Maka dengan bangga kupersembahkan karya sederhana ini terkhusus untuk orang-orang yang selalu tetap berada di dalam kasih sayang-Nya dan selalu setia berada dalam ruang dan waktu kehidupanku, Khususnya untuk:

1. Bapak dan ibu penulis (Bapak Rukani dan Ibu Mutiah) yang selalu memberikan nasehat, support dan do'a, terimakasih atas segala pengorbanan yang telah dilakukan. Do'a restu kalian menjadi kekuatan untuk ananda.
2. Adikku Imam Fahlul Ulum, mas Karwadi, mbak Fida serta keluarga besarku yang selalu memberikan semangat bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Said Ni'am yang senantiasa memberikan nasehat, motivasi, dan do'a untuk penulis.
4. Abah Najamuddin dan Ibu Mujibatun yang senantiasa mendo'akan dan memberi nasehat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabatku, teh Anis, mbak Ima, Faza, mbak Ina, mas Fuad, mas Kholis, mas Rohwan, Mbak Irin, kos Bapak Najamudin: Ana, Nurmi, Zahra, Yani, Nelli, Rifa, Iis, kos Tanjungsari: Sanga, Vina. Yang telah menemani penulis dalam

mengarungi dinamika kehidupan kampus. Terimakasih atas segala warna kalian berikan.

6. Kawan-kawan Muamalah terutama MUA dan MUB '11, seluruh teman seangkatan. Terimakasih atas pertemanan yang penuh warna dan kehangatan kalian.
7. Sahabat kerja: Siska, Aulia, Dewi, Tia dan lainnya.
8. Teman-teman KKN posko 28 Campursari Bulu Temanggung, Ibu Umi, Pak Pandi, Ibu Dewi selaku kepala Desa beserta keluarga dan seluruh stafnya, meski kebersamaan kita hanya sebentar tapi selalu membekas di hati.
9. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bentuk kontribusi yang diberikan kepada penulis. Semoga amal baik kalian mendapat balasan dari Yang Maha Sempurna.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Desember 2015

Deklarator



**ZUNI U MAYANTI**

NIM. 112311061

## ABSTRAK

Beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia, sehingga hal tersebut menjadi objek perdagangan. Dengan perdagangan tersebut maka banyak pedagang yang melakukan pencampuran dalam barang yang diperjual belikan. Salah satunya yaitu pencampuran pada jual beli beras. Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran di Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak”. Adapun masalah yang diteliti adalah dalam jual beli beras terdapat unsur penipuan. Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli tersebut sesuai dengan syara’. Salah satu syarat sah jual beli ialah terhindar dari unsur penipuan. Dalam praktek jual beli beras di Desa Sumberejo Mranggen Demak penjual mencampurkan antara beras yang berkualitas baik dengan beras yang berkualitas jelek.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis merumuskan beberapa masalah yaitu: Bagaimana praktek jual beli campuran di Desa Sumberejo? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli beras campuran di desa tersebut? Dalam menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode riset lapangan (*Field Research*). Adapun teknik pengumpulan data digunakan metode Observasi dan *Interview*. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu menggambarkan proses pencampuran beras yang terjadi di tempat penggilingan Desa Sumberejo.

Hasil penelitian terhadap praktek jual beli beras campuran menunjukkan bahwa agar semua beras laku terjual serta keinginan penjual mendapatkan keuntungan yang besar maka penjual mencampurkan beras yang berkualitas baik dengan beras yang berkualitas jelek. Pencampuran dilakukan ditempat penggilingan pada tahap pemisahan antara beras dan kulit padi (brambut) serta setelah proses penggilingan. Jika pembeli meminta pertanggung jawaban dari penjual beras, umumnya penjual tidak menghiraukannya. Pada praktek jual beli beras campuran tidak memperdulikan adanya hak *khiyar*, selain itu penjual tidak menjelaskan adanya beras yang dicampur dalam barang mereka. Maka dalam jual beli beras campuran



di Desa Sumberejo sah namun haram dilakukan karena adanya unsur penipuan dalam obyek yang diperjual belikan.

Maka dari itu bagi masyarakat disarankan ketika melakukan kegiatan ekonomi seperti jual beli selalu berpedoman pada al-Qur'an dan al-Hadits. Agar usaha yang dijalankan mendapat berkah dan dapat terjalin hubungan yang baik antar sesama manusia melalui jual beli yang sesuai hukum Islam.

Kata kunci : jual beli, beras campuran dan jual beli *gharar*.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji bagi kehadiran Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan dalam kehidupan seluruh ummat manusia.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril maupun materiil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Arief Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang saya kagumi.
3. Ketua Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) Afif Noor, SH., MH., dan seluruh Staf Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Agus Nurhadi, Drs., H., MA selaku pembimbing I penulis skripsi ini, Bapak Supangat, M.Ag selaku pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan perhatian serta dengan penuh kesabaran dalam proses penulisan skripsi ini.

5. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah UIN Walisongo yang telah memberikan pelajaran dan pengajaran kepada penulis sehingga mencapai akhir perjalanan di kampus UIN Walisongo Semarang.
6. Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak beserta stafnya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian. Terimakasih atas izin dan waktu yang di berikan.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan baik berupa saran maupun kritik demi kelengkapan dan kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca yang budiman umumnya.

Semarang, 15 Desember 2015

Penulis,



ZUNI UMAYANTI

NIM. 112311061

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	16
 <b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI</b>	
A. Pengertian Jual Beli .....	19
B. Dasar Hukum Jual Beli .....	20
C. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	24
D. Pengertian Gharar .....	31
E. Dasar Hukum Gharar .....	32
F. Macam-macam Gharar .....	34

**BAB III : PRAKTEK JUAL BELI BERAS CAMPURAN DI  
DESA SUMBEREJO KECAMATAN MRANGGEN  
KABUPATEN DEMAK**

A. Keadaan Umum Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak	
1. Sejarah Desa Sumberejo .....	40
2. Keadaan Monografi Desa Sumberejo .....	43
3. Keadaan Demografi Desa Sumberejo .....	45
4. Keadaan Sosial Ekonomi .....	50
B. Praktek Jual Beli Beras Campuran di Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak .....	52

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL  
BELI BERAS CAMPURAN DI DESA SUMBEREJO  
KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN  
DEMAK**

A. Analisis Terhadap Praktek Jual Beli Beras Campuran di Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.....	64
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran di Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak ..	73

## **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
C. Penutup .....	78

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS**

## **LAMPIRAN- LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

- Tabel 3.1 Data klasifikasi berdasarkan jumlah penduduk Desa Sumberejo. berdasarkan jenis kelamin.
- Tabel 3.2 Data klasifikasi berdasarkan sarana umum di Desa Sumberejo.
- Tabel 3.3 Data klasifikasi berdasarkan sarana pendidikan.
- Tabel 3.4 Data klasifikasi berdasarkan tingkat pendidikan.
- Tabel 3.5 Data klasifikasi berdasarkan mata pencaharian penduduk.
- Tabel 3.6 Klasifikasi Beras yang dicampur yang ada di tempat penggilingan padi Desa Sumberejo.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia, hal tersebut menjadikan obyek perdagangan. Pada praktek jual beli banyak penjual yang mencampurkan barang dagangannya agar barang yang dijual dapat laku semua dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Salah satu barang yang dicampurkan adalah beras. Beras adalah padi yang terkelupas kulitnya, yang menjadi nasi setelah ditanak.<sup>1</sup> Beras merupakan hasil tumbukan (gilingan) padi, dan telah bersih dari sekam. Dimasak untuk menjadi nasi.<sup>2</sup>

Beras merupakan bahan makanan pokok sebagian penduduk Indonesia. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk kebutuhan beraspun meningkat. Tingkat konsumsi beras masyarakat Indonesia pada tahun 2014 mencapai 28 juta ton per tahun. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk mengurangi kerawanan pangan. Usaha untuk meningkatkan produksi beras dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2002), hal. 138.

<sup>2</sup> Wildan Yatim, *Kamus Biologi*, Cet. 3, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hal. 128.

<sup>3</sup> <http://www.Liputan6.Com>.



Salah satu cara pemerintah mensejahterakan masyarakat yaitu dengan memberikan beras kepada warga yang kurang mampu (raskin). Hal ini dilakukan setiap sebulan sekali, agar semua lapisan dapat merasakan makanan yang layak untuk dimakan.

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Maka dari itu perlu adanya aktifitas yang dilakukan seseorang dengan yang lain atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing.

Dalam rangka memenuhi hajat hidup yang bersifat materiil, seseorang mengadakan ikatan yang berupa perjanjian atau akad. Seperti jual beli, sewa menyewa, *syirkah*, dan sebagainya, yang semuanya itu tercakup dalam mu'amalah.<sup>4</sup> Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini.<sup>5</sup>

Berbicara mengenai transaksi jual beli, apakah praktek jual beli sudah sesuai dengan syari'ah Islam atau belum. Maka, hal ini dilakukan agar dalam menggeluti dunia usaha itu dapat mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah

---

<sup>4</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Mu'amalah*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum, UUI, 1993), hal. 7.

<sup>5</sup> Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 69.

atau tidak. Dalam ajaran Islam hubungan manusia dalam masyarakat, agar tidak terjadi saling merugikan harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan *madharat*. Karena itu, setiap praktek mu'amalah harus dijalankan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindarkan unsur penganiayaan serta unsur *gharar*.

*Bai'* (menjual sesuatu) dihalalkan, dibenarkan agama, asalkan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Hukum ini disepakati seluruh para ahli *ijma'* (ulama *mujtahidin*) tak ada khilaf padanya.<sup>6</sup> Nabi pernah ditanya profesi yang paling baik adalah usaha tangan dan jual beli yang baik.

Dalam sunnah Hadits dari Ubadah bin Rifa'ah Ibnu Rafi' bin Khudaij.

حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ  
عَنْ أَطْيَبِ الْكَسْبِ، فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.  
(رواه الزاروصحه الحاكم)

Artinya: *Hadits Rafi' bin Khudaij: bahwa Nabi ditanya tentang pencaharian yang baik, maka beliauapun bersabda, "pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik."* (HR. Bazaar dan Al-Hakim).<sup>7</sup>

Perdagangan atau jual beli sendiri menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*. Sedangkan menurut istilah

---

<sup>6</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 378.

<sup>7</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *TalkhishulHabir*, Juz 4, Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hal. 245.

(terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>8</sup>

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar adalah salah satu pihak menukarkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (bentuk) ia berfungsi sebagai objek penjualan, bukan manfaatnya atau hasilnya. Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditanggihkan), tidak merupakan utang baik benda itu ada dihadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>9</sup>

Kalau ditinjau dari perkembangan bahasa, maka arti populernya agak berbeda antara jual beli dengan dagang. Dagang dimaksudkan sebagai berjual beli yang sudah bersifat khusus, sebagai profesi. Sehingga pedagang adalah siapa saja yang

---

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 67.

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 68-69.

melakukan tindak perdagangan yang dianggapnya selaku pekerjaan sehari-hari. Adapun dagang dalam skripsi ini kembali kepada arti jual beli yang meliputi pembahasan jual beli dalam kitab-kitab fiqh Islam.<sup>10</sup>

Perjanjian jual beli merupakan perjanjian penting yang dilakukan sehari-hari, namun kadang tidak disadari bahwa yang dilakukan merupakan suatu perbuatan hukum, yang tentu saja memiliki akibat-akibat hukum tertentu. Membeli dan menjual adalah dua kata kerja yang sering digunakan dalam istilah sehari-hari, yang apabila keduanya digabungkan, hal ini tidak dapat berlangsung tanpa pihak yang lainnya, dan itulah yang disebut perjanjian jual beli. Pengaturan masalah jual beli secara cermat dalam peraturan perundang-undangan merupakan suatu kebutuhan yang mendasar, karena jual beli yang terjadi dalam masyarakat sangat beragam, baik dari jenis yang diperdagangkan maupun cara pembayarannya.<sup>11</sup>

Pengalihan hak individual terhadap kekayaan yang dimilikinya kepada orang lain hanya dapat dilakukan melalui pengalihan kepemilikan yang dibenarkan oleh agama. Konsep penting dalam Islam yang mendasari pengalihan hak kepemilikan individu tersebut adalah ridha atau ikhlas, dan salah satu syarat

---

<sup>10</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), hal. 14-16.

<sup>11</sup> Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 133-134.

penting untuk mencapai tingkat ridha atau ikhlas yang dimaksud perilaku yang jujur.<sup>12</sup>

Perdagangan dapat dikelompokkan sebagai salah satu cara peralihan kekayaan individu tersebut. Berikut Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kerelaan antara kedua belah pihak yaitu dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ  
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ  
 اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(An-Nisa’: 29)<sup>13</sup>

Sebenarnya transaksi jual beli yang dilakukan di Desa Sumberejo dengan penggilingan atau toko beras lainnya sama, yaitu pembeli melihat dahulu sampel beras, kemudian pembeli memilih beras mana yang akan dibelinya. Namun, di Desa

---

<sup>12</sup> Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. .32.

<sup>13</sup> Departemen Agama R. I, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Yayasan Penterjemah/ Penafsir Al-Quran, Pelita, Jakarta, hal. 46.

Sumberejo terdapat beberapa penjual yang mencampur antara beras berkualitas bagus dengan beras berkualitas jelek.

Beras memiliki banyak kualitas, dari kualitas yang paling baik sampai kualitas yang jelek. Pada saat membeli beras biasanya disesuaikan dengan kebutuhan, kebiasaan, dan anggaran yang dimiliki. Meskipun pada saat akan membeli sudah melihat sampel, pada kenyataannya saat beras diterima dan diteliti terdapat perbedaan pada beras. Orang yang biasa membeli beras dengan kualitas yang sama maka dia akan bisa merasakan perbedaan pada beras tersebut. Maka jika terdapat perbedaan pada beras dia akan mengetahui perbedaan tersebut.

Islam sangat melarang segala bentuk penipuan, untuk itu Islam sangat menuntut suatu perdagangan yang dilakukan secara jujur dan amanah. Islam menuntut pemeluknya untuk menjadi orang yang jujur dan amanah. Orang yang melakukan penipuan dan kelicikan tidak dianggap sebagai umat Islam, meskipun dari lisannya keluar pernyataan bahwa dirinya seorang muslim.

Al-Qur'an sangat tidak setuju dengan penipuan dalam bentuk apapun. Penipuan digambarkan oleh Al-Qur'an sebagai karakter utama kemunafikan, dimana Al-Qur'an telah menyediakan siksa yang pedih bagi tindakan ini, yaitu di dalam neraka.

Ketidakjujuran adalah bentuk kecurangan yang paling jelek. Orang yang tidak jujur akan selalu berusaha melakukan penipuan pada orang lain, kapan dan dimana saja kesempatan itu

terbuka bagi dirinya. Dapat pula dikategorikan sebagai *ghisyah* adalah mencampurkan barang-barang jelek ke dalam barang-barang berkualitas baik, sehingga pembeli akan kesulitan untuk mengetahui secara tepat kualitas dari suatu barang yang diperdagangkan. Dengan demikian penjual akan mendapatkan harga yang tinggi untuk kualitas barang yang jelek.<sup>14</sup>

Dalam Islam istilah penipuan dikatakan sebagai *gharar* yaitu menyembunyikan cacat barang dan mencampur antara barang yang berkualitas baik dengan barang yang berkualitas jelek.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba meneliti bagaimana praktek jual beli beras campuran di Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dengan skripsi yang berjudul: “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BERAS CAMPURAN (Studi Kasus di Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, ada beberapa pokok masalah yang hendak dikembangkan, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

---

<sup>14</sup> Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 59.

<sup>15</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hal. 136.

1. Bagaimana praktek jual beli beras campuran di Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli beras campuran di Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak?

### **C. Tujuan dan manfaat penelitian**

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui mekanisme praktek jual beli beras campuran yang dilakukan di Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.
  - b. Untuk mengetahui hukum Islam tentang praktek jual beli beras campuran yang dilakukan di Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.
2. Manfaat penelitian ini adalah:
  - a. Sebagai kekayaan khasanah ilmu pengetahuan dalam keilmuan fiqh bidang muamalah khususnya di Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.
  - b. Sebagai salah satu referensi dan informasi untuk penelitian selanjutnya.

### **D. Telaah Pustaka**

Untuk menunjang dalam mengkaji dan menganalisa akad jual beli beras campuran, maka penulis mengambil dan menelaah dari buku-buku atau karya ilmiah yang membahas tentang jual beli, diantaranya adalah:



*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Nur Elafi Hidayani (092311041), dengan judul “*Unsur Gharar dalam Jual Beli Rosok di Kecamatan Kebonharjo Semarang*”. Skripsi ini membahas tentang jual beli rosok tidak menggunakan alat timbang namun hanya dengan taksiran.<sup>16</sup> Dari transaksi jual beli dengan taksiran maka menimbulkan adanya unsur *gharar* dalam akad jual beli tersebut, diperkirakan akan adanya salah satu pihak yang merasa dikecewakan yaitu konsumen. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang melarang adanya unsur *gharar* dan menyuruh umatnya agar bertransaksi dengan cara menimbang agar terpenuhinya sukarela sebelum dan sesudah meninggalkan tempat transaksi (majlis).

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Syaifuddin (03210074), dengan judul “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan*”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana akad dan praktek jual beli hasil pertanian dengan cara borongan di Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.<sup>17</sup> Dari jual beli secara borongan tersebut dapat menimbulkan adanya unsur *gharar* karena jual beli dengan sistem borongan semua obyek tidak dapat dilihat dan menimbulkan adanya ketidakjelasan.

---

<sup>16</sup> Nur Elafi Hidayani, *Unsur Gharar dalam Jual Beli Rosok ( studi kasus di Kebonharjo Semarang Utara)*, (Semarang : IAIN, 2013).

<sup>17</sup> Ahmad Syaifuddin, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan (Studi kasus di Desa Kelomayan Kec. Wonodadi Kab. Blitar)*, (Malang: UIN Malang, 2007).

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Milatul Habibah (052311103), dengan judul “*Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi yang di Tangguhkan pada Tingkat Harga Tertinggi*”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktek penangguhan harga serta ketidakjelasan pembayaran jual beli padi sistem penangguhan harga dalam sektor formal di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.<sup>18</sup> Jual beli dengan sistem penangguhan harga jelas terdapat unsur *gharar* karena ketidakjelasan pada pembayaran. Hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam, karena dikhawatirkan akan menimbulkan kelalaian dalam pembayaran yang akan datang yang belum jelas ketetapan waktu pembayarannya.

*Keempat*, Skripsi yang ditulis oleh Siti Magfiroh (03380460), yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan*”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktek jual beli buah dengan cara borongan di pasar Giwangan Yogyakarta.<sup>19</sup> Jual beli dengan sistem borongan pada buah dipasar juga dapat menimbulkan ketidakjelasan karena pembeli hanya melihat sebagian dan tidak keseluruhan. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam karena buah yang dijual terdapat barang yang belum matang dan perbedaan ukuran.

---

<sup>18</sup> Milatul Habibah, *Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi yang Ditangguhkan Pada Tingkat harga Tertinggi (studi kasus di Desa Ringin kidul Kec. Gubug Kab. Grobogan)*, (Semarang: IAIN, 2010).

<sup>19</sup> Siti Magfiroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah secara Borongan (studi kasus di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta)*, (Yogyakarta: UIN SUNAN KALIJAGA, 2008).

*Kelima*, Skripsi yang ditulis oleh Mu'thi Mukarrom (10380006), yang berjudul "*Jual Beli Beras di Johar Karawang dalam Tinjauan Hukum Islam*". Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktek akad yang dilakukan di pasar Johar Karawang dengan cara mempermainkan harga dengan modus kecurangan penimbunan.<sup>20</sup> Dalam skripsi ini ada beberapa penjual beras yang menimbun beras diwaktu harga beras masih murah dan akan dijual pada saat harga beras naik. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang melarang adanya penipuan dalam jual beli.

Persamaan skripsi-skripsi diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang unsur *gharar* (penipuan) pada akad jual beli. Perbedaan khusus dari skripsi-skripsi diatas dengan skripsi ini adalah bentuk subjek dan objeknya dalam meneliti unsur *gharar* pada jual beli yang dijalankan di Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara yang akan ditempuh oleh peneliti untuk menjawab permasalahan peneliti atau rumusan masalah.<sup>21</sup> Ada beberapa cara yaitu:

---

<sup>20</sup> Mu'thi Mukarrom, *Jual Beli Beras di Pasar Johar Karawang dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Yogyakarta: UIN SUNAN KALIJAGA, 2014).

<sup>21</sup> Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, (Jakarta: PT Indeks, 2012), hal. 36.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus/study kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif.<sup>22</sup> Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti pelaksanaan jual beli di Desa Sumberejo, Kec. Mranggen, Kab. Demak.

## 2. Sumber Data

Data adalah sesuatu yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan data yang akan dianalisis dengan suatu metode tertentu yang selanjutnya akan menghasilkan suatu hal yang dapat menggambarkan atau mengidentifikasi sesuatu.<sup>23</sup>

Sumber data adalah subyek dari mana data bisa diperoleh,<sup>24</sup> dapat memberikan data penelitian secara langsung.<sup>25</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah praktek jual beli beras campuran yang dilakukan ditempat

---

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hlm. 115.

<sup>23</sup> Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), cetakan ketiga, hal. 116.

<sup>24</sup> Suharsim Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta 2002), hal. 194.

<sup>25</sup> Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 88.

penggilingan di Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Data tersebut diperoleh dari:

- a. Hasil wawancara dengan pihak tengkulak beras yang membeli beras ditempat penggilingan, tengkulak beras miskin, pembeli beras ditempat penggilingan, penjual beras di toko, pembeli beras di toko, dan penjual beras miskin dalam praktek jual beli beras campuran di Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak
  - b. Hasil observasi ditempat penggilingan di Desa Sumberejo.
3. Metode Pengumpulan Data

Penyusunan dan pengumpulan data merupakan suatu yang sangat penting. Oleh karena, data harus dikumpulkan secara akurat, relevan, dan komprehensif bagi persoalan yang diteliti. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Metode Observasi

Metode observasi adalah aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis.<sup>26</sup> Dalam hal ini, penulis mengadakan pengamatan terhadap kondisi wilayah penelitian secara langsung serta mencatat peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek penelitian. Observasi dilakukan di tempat penggilingan Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

---

<sup>26</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2009), hal. 101.

untuk mencari data yang berkaitan dengan praktek pencampuran beras, mengamati langsung objek penelitian, mengetahui suasana jual beli beras campuran di Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, serta mencatat sesuatu yang berhubungan dengan praktek jual beli beras campuran.

b. Metode Wawancara (Interview)

Metode *interview* yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.<sup>27</sup> Interview perlu dilakukan sebagai upaya penggalan data dari nara sumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-orang yang berkompeten (berkaitan atau berkepentingan) terhadap transaksi jual beli beras campuran di Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Dalam wawancara peneliti mendapat informasi dari tengkulak yang membeli beras campuran, tengkulak yang membeli beras raskin, pembeli beras di tempat penggilingan, penjual beras yang menjual di toko, pembeli beras yang ada di toko, dan tokoh agama yang ada di Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

---

<sup>27</sup> Masri Singarimbun, Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: PT Repro Golden Victory, cet. 5, 1985), hal. 145.

#### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis data ini, menggunakan metode deskriptif analitis, yakni digunakan dalam mencari dan mengumpulkan data, menyusun, dan menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada.<sup>28</sup> Metode ini bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti yaitu menggambarkan tentang praktek jual beli beras campuran di Desa Sumberejo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak ditinjau dari hukum Islam.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif analisis, yakni sebuah metode analisis mendiskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu faktual secara sistematis dan akurat.<sup>29</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Secara luas sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab yaitu:

##### **BAB I      Pendahuluan.**

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat

---

<sup>28</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), hal. 103.

<sup>29</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hal. 41.

penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

**BAB II** Tinjauan umum tentang jual beli.

Bab ini berisi tentang penjelasan tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, pengertian *gharar*, dasar hukum *gharar* dan cam-macam jual beli *gharar*.

**BAB III** Praktek jual beli beras campuran di Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian yaitu sejarah desa Sumberejo, keadaan monografi, keadaan demografi, keadaan sosial ekonomi, serta praktek jual beli beras campuran.

**BAB IV** Analisis hukum Islam terhadap jual beli beras campuran.

Setelah pembahasan yang mendalam pada landasan teori dan data yang telah peneliti peroleh, kemudian peneliti mengolah data yang telah diperolehnya. Yang akan diuraikan pada bab ini meliputi praktek transaksi jual beli beras campuran dan analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli beras campuran.



**BAB V** Penutup.

Bab penutup ini terbagi menjadi tiga sub bab, yaitu: kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

#### A. Pengertian Jual Beli

Jual beli artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).<sup>1</sup> Kata البيع dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata الشراء (beli). Dengan demikian kata البيع berarti kata “jual” dan sekaligus berarti kata “beli”. Menurut Abdul Azis Muhammad Azzam, disebutkan jual beli menurut bahasa adalah memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.<sup>2</sup>

Dalam kamus besar Indonesia jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>3</sup>

Sayyid Sabiq menjelaskan pengertian jual beli secara istilah adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak milik lain berdasarkan

---

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 113.

<sup>2</sup> Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 23.

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia*, ed. 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hal. 419.

persetujuan dan hitungan materi.<sup>4</sup> Sebagian ulama memberi pengertian jual beli adalah tukar-menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap.<sup>5</sup>

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah bertemunya penjual dan pembeli yang saling tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dan saling menentukan harga atas dasar suka sama suka, sehingga keduanya dapat memperoleh kebutuhannya secara sah. Dengan demikian jual beli selain dapat memperoleh kebutuhan juga dapat menciptakan hubungan antar manusia yang saling mengenal satu sama lain sehingga interaksi sosial dapat berjalan dengan baik.

## **B. Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Yang berkenaan dengan hukum taklifi. Hukumnya adalah boleh (جواز) atau (الإباحة). Kebolehan ini dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan begitu pula dalam

---

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid 4*, Ter. Nor Hasanudin, (Jakarta: Pena pundi Aksara, 2006), hal. 120-121.

<sup>5</sup> Syekh Abdurrahmas as-Sa'di, et al., *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hal. 143.

hadits Nabi.<sup>6</sup> Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw.<sup>7</sup>

Adapun dasar yang menjadi sumber hukum jual beli sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 29:<sup>8</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا  
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa’: 29)<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Ed.1, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet.3, hal. 192-193.

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 66.

<sup>8</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: CV Sinar Baru, 1990), Cet. XXIII, hal. 262-263.

<sup>9</sup> Departemen Agama R. I, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Yayasan Penterjemah/ Penafsir Al-Quran, Pelita, Jakarta, hal. 46.

Ayat ini menjelaskan perniagaan atau transaksi-transaksi dalam mu'amalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini mempunyai arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis *riba* (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya uncertainty, risiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang biasa dipersamakan dengan itu.<sup>10</sup>

Ayat ini mengandung 3 hukum: 1. Harta seseorang terkena ketetapan wajib dari Allah dan dia tidak boleh menahannya. 2. Sesuatu yang dia berikan dalam rangka mencari keridhaan Allah bukan suatu kewajiban baginya. 3. Sesuatu yang dia berikan dalam rangka mendapat keridhaan sesama. Imam syafi'i berdalil dengan ayat ini untuk berpendapat bahwa jual beli hanya sah dengan adanya penerimaan (*qabul*), karena hal itu menunjukkan redaksi suka sama suka, yang berbeda dengan al-Mu'athah, karena ada kalanya hal itu tidak menunjukkan kerelaan secara pasti. Mayoritas ulama (malik, abu hanifah, dan ahmad) berbeda pendapat mengenai masalah ini. Mereka berpendapat bahwa

---

<sup>10</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008), hal. 72.

ucapan menunjukkan kerelaan, demikian pula tindakan menunjukkan keputusan dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, mereka menilai sah pembelian al-mu'thah. Diantara mereka juga ada yang menyatakan sah pula dalam pembelian sesuatu yang remeh dan segala sesuatu yang dianggap orang sebagai penjualan. ini adalah pandangan kehati-hatian dari para pengikut madzhab.<sup>11</sup>

Dari penjelasan diatas bahwa makna *batil* adalah mengambil harta orang lain tanpa izin maka cara ini tidak halal sesuai syara'. Akan tetapi, boleh mengambil harta orang lain dengan kerelaan hati di dalam akad-akad yang sah secara syariat.

## 2. Hadits Nabi Muhammad saw:

حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ: . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
سُئِلَ عَنْ أَطْيَبِ الْكَسْبِ، فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ  
مَبْرُورٍ. (رواه البزار وصححه الحاكم)

Artinya: *Hadits Rafi' bin Khudaij: bahwa Nabi ditanya tentang pencaharian yang baik, maka beliau pun bersabda, "pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik."*<sup>12</sup> (HR. Bazaar dan Al-Hakim).

---

<sup>11</sup> Syaikh Ahmad bin Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i, Surah an-Nisa'-Surah Ibrahim*, Terj. Fedrian Hasmand, dkk, (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2008), cet. 1, 125-126.

<sup>12</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *TalkhishulHabir*, Juz 4, Ter. Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hal. 245.

Adapun usaha disini maksudnya adalah apa yang diusahakan oleh seseorang dan ia memperoleh untung karenanya, termasuk diantaranya adalah perdagangan, persewaan, persekutuan, atau sejenisnya, karena hal ini bersifat umum dan menyeluruh. Dan hasil usaha yang terbaik adalah hasil karya seseorang dengan tangannya sendiri, karena kebanyakan hal itu akan bersih dari syubhat. Pertanian dan perkebunan termasuk dalam usaha tangan, karena kebanyakan pemiliknya melakukan sendiri dalam hal pengairan, membajak, menanam, dan mengolahnya.<sup>13</sup>

### **C. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Yang dimaksud "benda" dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan syarat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Benda itu adakalanya bergerak (dapat dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya

---

<sup>13</sup> Syaikh Sholah Mahmud As-Said, *Ensiklopedia Fatwa Syaikh 'Utsaimin, juz 2*, (Jakarta : Pustaka As-Sunnah, 2009), hal. 28-29.

(*mitsli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.<sup>14</sup>

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh syara'. Secara bahasa rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk syahnya suatu pekerjaan”<sup>15</sup>. Sedangkan syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan”.<sup>16</sup>

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara rela, baik dengan ucapan maupun perbuatan.<sup>17</sup> Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu

1. Ada orang yang berakad atau *aqid* (penjual dan pembeli)
2. Ada *shighot* (*ijab* dan *qobul*)
3. Ada barang yang dibeli (*ma'qud alaihi*)

---

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 69.

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 966.

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 1114.

<sup>17</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal. 75-76.



4. Ada nilai tukar pengganti barang<sup>18</sup>
5. Adanya keridhaan diantara kedua belah pihak.<sup>19</sup>

Masing-masing rukun jual beli memiliki syarat yang ditentukan oleh syara' dan wajib dipenuhi, agar jual beli dianggap sah. Syarat sahnya akad terbagi atas dua bagian, yaitu umum dan khusus.

a. Syarat umum

Adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara'. Diantaranya yang disebutkan dalam rukun diatas, juga harus terhindar kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu (*tauqid*), penipuan (*gharar*), kemadharatan, dan pesyaratan yang merusak lainnya.

b. Syarat khusus

Adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut:

- 1) Barang yang diperjual belikan harus dapat dipegang, yaitu pada jual beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang.

---

<sup>18</sup> Nasrun Haroen, *usul fiqh 1*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hal. 114-115.

<sup>19</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, Cet. VI, (Jakarta: Darul Haq, 2011), hal. 798.

- 2) Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat.
- 3) Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, yaitu pada jual beli yang bendanya ada di tempat.
- 4) Terpenuhi syarat penerimaan.
- 5) Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai atau timbangan.
- 6) Barang yang diperjual belikan sudah menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang yang masih berada di tangan penjual.<sup>20</sup>

Adapun syarat yang harus terpenuhi sesuai dengan rukun yang dikemukakan Jumhur Ulama diatas adalah sebagai berikut:

1. Syarat-syarat orang yang berakad atau *aqid* (penjual dan pembeli)

*Aqid* adalah orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli.

Adapun syarat *aqid* adalah:

- a. Bagi pelaku akad disyaratkan, berakal dan memiliki kemampuan memilih. Jadi, akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil tidak bisa dinyatakan sah. Jika penyakit gila yang diderita

---

<sup>20</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal. 79-80.

pihak berakad sifatnya kontemporer (kadang sadar kadang gila), maka akad yang dilakukannya pada waktu sadar dinyatakan sah, dan akad yang saat gila dianggap tidak sah. Dan anak kecil yang sudah mampu membedakan mana yang benar dan salah maka sah akadnya, namun tergantung izin walinya.<sup>21</sup> Ada perbedaan pendapat mengenai boleh atau tidaknya anak kecil yang melakukan akad. Menurut ulama Hanafiyah, seorang anak yang berakal dan *mumayyiz* (berumur tujuh tahun, tetapi belum baligh) dapat menjadi ahli akad. Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad anak *mumayyiz* tergantung pada izin walinya. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, anak *mumayyiz* yang belum baligh tidak diperbolehkan melakukan akad sebab ia belum dapat menjaga agama dan hartanya (masih bodoh).

- b. *Aqid* harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.<sup>22</sup>
- c. Tidak dipaksa

---

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid 4*, Ter. Nor Hasanudin, (Jakarta: Pena pundi Aksara, 2006), hal. 123.

<sup>22</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal. 77.

Maksudnya adalah orang yang melakukan transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka.<sup>23</sup>

- d. Keadaannya tidak *mubazir* (pemboros) karena harta orang yang mubazir itu ditangan walinya.<sup>24</sup>

## 2. Syarat-syarat *shighot* (*ijab* dan *qabul*)

*Shighot* adalah akad dari kedua belah pihak, baik dari penjual atau pembeli. Akad merupakan niat akan perbuatan tertentu yang berlaku pada sebuah peristiwa tertentu. Menurut istilah fiqh akad disebut juga *ijab qabul*.

Sedangkan pengertian *ijab qabul* adalah: *Ijab* yaitu permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad, buat memperlihatkan kehendaknya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulainya. *Qabul* yaitu jawaban pihak yang lain sesudah adanya *ijab*, buat menyatakan persetujuannya.<sup>25</sup>

*Ijab* dan *qabul* yang merupakan bentuk akad, disyaratkan memenuhi berikut ini:

- a. Diantara penjual dan pembeli berada ditempat yang tidak terpisah dengan sesuatu

---

<sup>23</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru 1989) Cet. XXII, hal. 265.

<sup>24</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta: 1992), cet. 1, hal. 159.

<sup>25</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Mu'amalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), Cet. I, hal. 26-27.

- b. Diantara penjual dan pembeli terjadi kesepakatan bersama yang saling menerima baik dari sisi barang ataupun harga. Apabila tidak ada kesepakatan diantara keduanya, maka jual beli dinyatakan tidak sah.
  - c. Kalimat yang digunakan harus jelas.<sup>26</sup>
3. Syarat-syarat barang yang diperjual beli (*ma'qud alaih*)
- a. Suci, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis, seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
  - b. Memberi manfaat menurut syara'. Dilarang menjual benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, kala, cicak, dan sebagainya.<sup>27</sup>
  - c. Hendaknya barang yang akan dijual ada.
  - d. Hendaknya barang yang diperjual belikan harta yang bernilai.
  - e. Hendaknya barang itu milik sendiri.
  - f. Hendaknya barang yang akan dijual itu bisa diserahkan pada saat transaksi. Jual beli barang yang tidak bisa diserahkan dianggap tidak sah, meskipun dimiliki oleh penjualnya. Misalnya binatang yang lepas.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, juz. 5, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hal. 160-161.

<sup>27</sup> Sohari Sahrani, Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: ghalia Indonesia, 2011), hal.69.

<sup>28</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, juz 5, Ter. Abdul Hayyie al-kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hal. 34-37.

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa Islam sangat rinci dalam mengatur hukum jual beli, karena jual beli adalah hubungan antara manusia yang jika salah satu tersakiti maka akan menimbulkan rasa kebencian, sedangkan Islam menghendaki adanya saling bersaudara dan tidak saling membenci satu sama lain. Maka denganadanya syarat dalam obyek jual beli dapat menambah hubungan yang baik antar manusia.

#### **D. Pengertian *Gharar***

*Gharar* menurut etimologi adalah bahaya. Namun, makna asli *gharar* adalah sesuatu yang secara *zhahir* bagus tetapi secara batin tercela. *Bai'ulgharar* (jual beli *gharar*) adalah tertipu, dalam bentuk kata objek.<sup>29</sup> *Gharar* artinya keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain.<sup>30</sup> Nilai *gharar* (penipuan) itu berbeda-beda. Jika unsur *gharar* tidak dapat diketahui hakikatnya sangat besar, maka keharamman dan dosanya juga lebih besar.<sup>31</sup>

Jual beli *gharar* adalah jual beli barang atau transaksi sesuatu yang tidak jelas ukurannya atau jenisnya atau

---

<sup>29</sup> Sohari Sahrani, Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: ghali Indonesia, 2011), hal. 100.

<sup>30</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 147.

<sup>31</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, juz 5, Ter. Abdul Hayyie al-kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hal. 38.

sifatnya.<sup>32</sup> Jual beli *gharar* berarti mengandung unsur-unsur penipuan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli ini adalah haram.


Alasan haramnya adalah tidak pasti dalam objek, baik barang atau uang atau cara transaksinya itu sendiri. Karena larangan dalam hal ini langsung menyentuh esensi jual belinya, maka disamping haram hukumnya transaksi itu tidak sah.<sup>33</sup>

### E. Dasar Hukum *Gharar*

Di dalam Al-Qur'an tidak ada nash secara khusus yang mengatakan tentang hukum *gharar*, tetapi secara umum dapat dimasukkan dalam Al-Qur'an dan sunnah sebagai berikut:

#### 1. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 188, yaitu:


 وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil” (Al-Baqarah: 188)<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Abdul Hakim bin Amir Abdal, *Al-Masail Masalah-Masalah Agama*, Jilid. 6, (Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2013), cet. 4, hal. 51.

<sup>33</sup> Amir Syaifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Ed.1, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet.3, hal.201.

<sup>34</sup> Departemen Agama R. I, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Yayasan Penterjemah/ Penafsir Al-Quran, Pelita, Jakarta, hal. 69.

Musthafa al-Maraghi dalam tafsirnya *Al-Maraghi* menyatakan bahwa, memakan harta dengan cara yang *batil* adalah mengambil tanpa keridhaan dari pemilik harta atau menafkahkan harta bukan pada hakiki yang bermanfaat, maka termasuk dalam hal ini adalah lotre, penipuan di dalam jual-beli, *riba* dan menafkahkan harta pada jalan yang diharamkan, serta pemborosan dengan mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh akal. Harta yang haram biasanya menjadi pangkal persengketaan di dalam transaksi antara orang yang memakan harta itu menjadi miliknya.<sup>35</sup>

## 2. Hadits Nabi Muhammad saw:

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

Artinya : *Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Idris, Yahya bin Sa'id dan Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah (H) Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku dan lafazh ini miliknya, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari*

---

<sup>35</sup> A. Musthafa al-Maraghi, *Terj. Tafsir al-Maraghi*, Juz V, Semarang:Toha Putra, 1989, Cet. I, hlm. 24-25.



*Ubaidullah, Abu Az-Zinad telah memberitahukan kepadaku, dari Al-A'raj, dari Abi Hurairah berkata: "Rasullullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang jual beli menggunakan kerikil dan jual beli gharar."<sup>36</sup>*

Hadits diatas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad saw melarang adanya jual beli yang menggunakan kerikil dan jual beli yang mengandung *gharar*. Jual beli dengan kerikil maksudnya adalah melemparkan kerikil ke tanah yang akan dijual, dimana jatuhnya kerikil maka batas tanah itulah yang dijual. Jual beli *gharar* yaitu jual beli dengan cara menipu pihak lain.

#### **F. Macam-Macam *Gharar***

Praktek jual beli yang tidak memenuhi syarat hukumnya batal. Syariat telah berbicara panjang lebar mengenai berbagai macam jual beli yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan, yaitu sebagai berikut:

1. *Dharbatul-ghaish* 'selaman penyelam'. Jual beli ini dilakukan oleh penyelam sebagai penjual dan pembeli. Sebelum penjual menyelam sudah melakukan kesepakatan pada orang lain (pembeli) tentang hasil penyelaman. Jika penyelam tidak mendapatkan sesuatu setelah dia menyelam maka pembeli wajib membayar dan

---

<sup>36</sup> Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, jilid 7, (Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2013), Cet.2, hal. 499.

jika penyelam mendapatkan hasil penyelaman maka harus menyerahkan hasil tersebut kepada pembeli, meskipun nilainya mencapai beberapa kali lipat dari kesepakatan.

2. *Bai'ul-hashah* 'jual beli kerikil'. Dulu orang-orang jahiliah melakukan akad atas tanah yang tidak tertentu luasnya. Mereka melemparkan kerikil hingga terjatuh di sebuah tempat. Dan tempat yang dicapai oleh kerikil itu adalah batas luas tanah yang dijual. Atau mereka menjual sesuatu yang tidak diketahui bendanya. Mereka melemparkan kerikil pada barang-barang yang ada. Dan barang yang terkena kerikil adalah benda yang dijual.
3. *Ba'iul-musalamah* 'jual beli senyentuhan', yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara hanya menyentuh barang tanpa mengetahui keadaan, jika pembeli menyentuh barang maka harus membelinya tanpa adanya hak *khiyar*.
4. *Bai'ul-munabadzah* 'jual beli melempar', yaitu jual beli dengan cara melempar barang pada yang lainnya dan barang yang dilempar tersebut harus dibeli atau dibayar oleh pembeli. Meskipun pembeli tidak melihat sebelumnya dan tidak suka. Pada jual beli ini pembeli juga tidak mempunyai hak *khiyar*.
5. *Bai'ul-muhaqalah* 'jual beli hasil ladang', yaitu jual beli hasil pertanian yang masih di ladang yang sudah matang namun masih ditangkainya.

6. *Bai'ul-muzabanah* 'jual beli yang perkiraan', yaitu jual beli kurma yang matang dan anggur yang masih di pohonnnya dengan buah yang sudah dipetik, dengan perkiraan dan penaksiran)
7. *Bai'ul-mukhadharah* 'jual beli belum umur', yaitu jual beli buah yang masih hijau, belum tampak tanda-tanda kematangannya.
8. Jual beli barang yang sulit diserahkan, diantaranya:
  - a. *Bai'ul-nitaj* 'jual beli hasil', yaitu akad jual beli atas anak binatang yang masih dalam kandungan si induk.
  - b. Jual beli binatang yang kabur
  - c. *Bai'ul-habalil-haabalah* 'jual beli anak binatang yang akan dikandung oleh janin yang masih dalam perut induknya', yaitu seekor kambing betina melahirkan anak yang ada dalam perutnya, kemudian jual belinya dilakukan pada saat anak yang telah dilahirkan itu bunting.<sup>37</sup>
  - d. Menjual *madhaamiin* yaitu sesuatu yang masih berada dalam punuk pejantan (sperma).
9. Jual beli terhadap ketidakjelasan jenis barang, seperti pedagang yang berkata "Saya jual kepadamu apa yang ada dalam lengan bajuku".

---

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz. 5, Ter. Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), hal. 60-61.

10. Jual beli terhadap ketidakjelasan ukuran baranag, seperti jual beli kedelai dan kulitnya. Hal ini tidak diperbolehkan sebab, biji kedelai ada yang berukuran kecil dan ada yang besar, kadang tidak berisi biji, dan ada yang berisi namun bijinya berubah.
11. Jual beli terhadap ketidakjelasan harga barang, seperti “Saya jual kepadamu dengan harga hari ini, atau dengan harga yang dijual oleh orang-orang, atau dengan harga yang dikatakan si fulan.
12. Jual beli terhadap ketidakjelasan waktu, seperti “Saya jual kepadamu sampai Zaid datang, atau Amir meninggal.
13. *Bai'atain fi ba'iah* (dua jual beli dalam satu jual beli), yaitu menjual sebuah barang dagangan dengan salah satu harga dari dua harga yang berbeda. Contoh “Saya jual baju ini dengan harga sepuluh dengan kontan dan dua puluh dengan kredit”.
14. Jual beli sesuatu yang tidak bisa diharapkan keselamatannya, seperti orang yang sedang sakit dalam perlombaan.<sup>38</sup>
15. Jual beli barang yang abstrak. Contoh jual beli buah-buahan dari pohon yang belum berbuah.
16. Jual beli barang milik orang lain bukan milik sendiri.

---

<sup>38</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, Juz 5, Ter. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 166.

17. Jual beli barang sebelum diterima. Maksudnya kepemilikan barang dalam praktek ini belum sempurna, sehingga ada kemungkinan rusak. Contoh “Saya telah membeli tas dari si fulan, kemudian tas itu akan saya jual kepadamu”.
18. Jual beli piutang sebelum sempurna diterima, hukum jual beli tersebut sebagai berikut:
  - a. Jika kepemilikan atas piutang telah berkekuatan hukum tetap, seperti denda barang yang rusak dan jaminan utang, piutang boleh diperjual belikan kepada orang yang berkewajiban untuk melunasinya sebelum diterima.
  - b. Jika piutang belum berkekuatan hukum tetap. Tidak boleh dijual karena penjual tidak mempunyai kepemilikan atas piutang.
19. Jual beli yang dilakukan orang buta, hal ini hukumnya tidak sah karena jual beli barang yang belum dilihat akan menjadi sempurna setelah pembeli melihatnya.
20. Jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya, seperti “Saya jual kepadamu sebagian dari setumpuk barang”.
21. Jual beli barang dengan cara ditanggguhkan. Misalnya pembayaran setelah barang diberikan karena pembayaran merupakan nilai tukar dalam akad jual beli.

22. Jual beli bersyarat. Seperti “Saya jual sepatuku bila awal bulan datang”.<sup>39</sup>

Ada dua hal yang dikecualikan dari jual beli yang tidak jelas, yaitu

- a. Sesuatu yang melekat pada barang yang dijual sehingga apabila dipisahkan maka penjualannya tidak sah. Misalnya fondasi rumah yang melekat pada rumah.
- b. Sesuatu yang biasanya ditoleransi, baik karena jumlahnya yang sedikit maupun karena kesulitan untuk memisahkan atau menentukannya. Misalnya masuk ke tempat pemandian umum dengan ongkos, padahal waktu dan banyaknya air yang digunakan berbeda antara satu dengan yang lain.<sup>40</sup>

Berdasarkan uraian diatas agama Islam sangat detail dalam mengatur adanya jual beli. Hal ini dilakukan agar tidak menyakiti salah satu pihak yang melakukan transaksi, terutama pada obyek yang dijadikan jual beli. Islam melarang adanya ketidakjelasan pada obyek barang yang dijadikan jual beli, jika terdapat cacat pada barang harus dijelaskan kepada pembeli agar tidak merasa dirugikan dan terjalinnya persaudaraan yang baik antar sesama umat.

---

<sup>39</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Juz 1, Ter. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, (Jakara: Almahira, 2010), hal.644-652.

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz. 5, Ter. Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), hal. 60.

**BAB III**  
**PRAKTEK JUAL BELI BERAS CAMPURAN DI DESA**  
**SUMBEREJO KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK**

**A. Kedaan Umum Desa Sumberejo Kec. Mranggen Kab. Demak**

Di bawah ini penulis akan menyampaikan gambaran umum tentang keadaan desa Sumberejo kecamatan Mranggen kabupaten Demak, dimana penulis mengadakan penelitian dalam permasalahan praktek jual beli beras campuran di desa Sumberejo.

**1. Sejarah desa Sumberejo**

Desa Sumberejo adalah salah satu desa yang ada di daerah kecamatan Mranggen Kabupaten demak. Menurut orang dahulu, nama desa Sumberejo ada karena dari kisah wali Allah yang bernama mbah Sendang atau Eyang Singa. Disebut Eyang Singa karena dia mempunyai peliharaan hewan singa yang sifatnya *ghoib* atau tak terlihat oleh mata.

Zaman dahulu pada musim panas, kekeringan air, tanaman mati. Warga masyarakat bingung mencari air. Sungai (kali) tidak ada air, sumur-sumur kekeringan. Warga masyarakat sulit mencari makan, sawah-sawah tidak bisa tanami, kemudian para petani hanya menanam ubi.Saat bersamaan dengan musim panas juga musim tikus, kemudian semua tanaman ubi yang ditanam dimakan tikus.

Warga masyarakat kelaparan, mereka berpakaian seadanya. Akhirnya banyak orang yang berbuat keji, ada yang mengambil barang bukan miliknya dan merampok. Banyak

makanan yang tidak baik, tidak layak dimakan manusia namun mereka memakannya, seperti tikus, kepiting, ular, dan lain-lain.

Dalam keadaan yang seperti itu, tiba-tiba ada Wali Allah sedang berjalan-jalan ke desa Sumberejo yang menyebarkan agama Islam. Para warga desa, wali tersebut dinamakan Mbah Sendhang atau Eyang Singa. Mbah Sendhang kira-kira datang dari arah timur. Dari perjalanannya, bertemu dengan desa kecil yang para warganya hidup mengenaskan, pakaiannya jelek, lungsut, badannya kurus. Eyang Singa melihat keadaan yang seperti itu kemudian ia beristirahat di desa tersebut. Pada saat ia beristirahat tepat saat memasuki waktu sholat ashar, maka dari itu ia bergegas mencari air untuk wudhu. Seluruh desa sudah ia putari, namun ia tidak menemukan air untuk wudhu.

Akhirnya Mbah Sendhang menemukan sumur yang ada airnya sedikit, namun sumur tersebut banyak orang yang mengantri untuk mencari air. Mbah Sendhang mendekat, dan meminta air dari orang-orang tersebut, tapi tidak diberi namun Mbah Sendang diusir dari tempat tersebut. Setelah pergi Mbah Sendhang mengutuk sumur tersebut agar airnya habis. Tiba-tiba tidak lama kemudian air dalam sumur tersebut habis. Mbah Sendhang berkata “orang kok seperti balung (tulang)”. Setelah dicari maknanya nama balung ternyata dijadikan nama desa yang namanya Balong. Desa Balong yaitu salah satu desa yang berada di timur desa Sumberejo.



Setelah pergi dari desa Balong, Mbah Sendhang meneruskan perjalanannya dan mencari air untuk berwudhu. Setelah perjalanan sebentar ia bertemu dengan satu desa yang keadaannya sama dengan desa yang ada di desa Balong. Semua orang yang ada didesa tersebut, namun tidak ada yang mempunyai air. Seandainya ada airpun hanya cukup untuk masak dan minum.

Mbah Sendhang terus berjalan sampai perbatasan desa sebelah selatan, disana ia bertemu dengan orang tua yang sedang menggendong klenting (tempat air). Kemudian Mbah Sendhang bertanya kepada orang tersebut, “permisi mbah, jika ingin mengambil air dimana ya?”.Kemudin orang tersebut menjawab, “mengambil air ini sangat jauh nak, saya mengambil di hutan selatan, kalau jam seperti ini biasanya air sudah habis. Apakah kamu membutuhkan air, ambillah air ini sedikit” mbah Sendhang menjawab lagi “ya, saya ingin meminta airmu sedikit untuk berwudhu”.

Dengan sabar orang tersebut menunggu Mbah Sendhang menunaikan sholat, setelah sholat Mbah Sendhang bertanya kepada orang tersebut, “didesa sini sulit air ya mbah? Saya mengucapkan banyak terimakasih mbah sudah diberi airnya”. Pada saat mengucapkan terimakasih Mbah Sendhang sambil mencabut ilalang yang ada didekatnya.

Tiba-tiba tanah bekas cabutan ialalang tersebut berlubang (*ambrol*), berlubang dalam, kemudian menjadi sendhang (sumber mata air). Di dalamnya mengalir air sangat deras, orang tua tadi

kaget dan berkata “sumber rejo banget”. Maka dari itu dinamakan desa Sumberejo.

Di dalam sendhang tersebut masih mengalir air hingga sekarang walaupun pada musim kemarau panjang. Didekat sendhang terdapat kayu besar yang menghalang yang dikeramatkan warga. Kayu tersebut sudah berumur ratusan tahun yang lalu, namun tidak rapuh. Menurut sesepuh desa kayu tersebut sudah berwarna hijau dan dipercaya itu makam dari Mbah Sendhang.<sup>1</sup> Namun sekarang kayu tersebut sudah hilang dan tidak ada yang tahu kapan hilangnya kayu tersebut.

## **2. Keadaan Monografi Desa Sumberejo**

Desa Sumberejo adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah dengan luas tanah mencapai 194.000 ha. Keadaan umum wilayahnya merupakan daerah dataran sedang meliputi tanah sawah yang dialiri dengan irigasi teknis 35.300 ha, irigasi setengah teknis 20.000 ha, dan sawah tadah 30.000 ha, tanah yang digunakan untuk bangunan dan tegal (ladang) seluas 100.000 ha, perkebunan rakyat 5.500 ha, kantor desa, lapangan olah raga, pemakaman umum bangunan sekolah 5.215 ha, dan hutan asli 5000 ha. Areal tanah sawah sebagian besar ditanami padi, palawija, dan tembakau dengan satu kali panen dalam satu musim. Batas daerah atau wilayah Desa Sumberejo adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Kasnu'i.

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kangkung, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kedu, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kebunbatur, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Margoayu, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.

Desa Sumberejo wilayahnya dibagi menjadi lima dusun dengan jumlah penduduk 8.276 jiwa. Menurut pembagian wilayahnya adalah sebagai berikut:

- a) Karangasem
- b) Dukoh
- c) Dawung
- d) Puro
- e) Delik
- f) Magirsari

Desa Sumberejo merupakan daerah dataran sedang dengan tanah subur dengan pengairan irigasi yang mengairi seluruh areal pertanian, sehingga penanaman padi mencapai tiga kali dalam setahun.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Sumber data Geografis Desa Sumberejo di Kantor Kepala Desa Sumberejo Selasa, 03 Nopember 2015.

### 3. Keadaan demografi Desa Sumberejo

Keadaan Demografi Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut: Menurut data Desa Sumberejo dipimpin oleh seorang lurah dan dibantu oleh perangkat yang berjumlah 18 orang. Desa Sumberejo dibagi menjadi 23 rukun tetangga dan 8 rukun warga. Jumlah penduduk Desa Sumberejo adalah 8,276 jiwa, dengan 4081 laki-laki dan 4195 perempuan. Dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1:  
Data klasifikasi berdasarkan jumlah penduduk Desa Sumberejo. berdasarkan jenis kelamin<sup>3</sup>

NO	Umur (Th)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Presentase
1	0 s/d 4	250	283	533	6,44%
2	5 s/d 9	260	226	486	5,87%
3	10 s/d 14	259	256	515	6,23%
4	15 s/d 19	297	285	582	7,04%
5	20 s/d 24	348	358	706	8,54%
6	25 s/d 29	369	350	719	8,68%
7	30 s/d 34	335	375	710	8,57%
8	35 s/d 39	317	333	650	7,85%
9	40 s/d 44	253	290	543	6,56%
10	45 s/d 49	259	281	540	6,52%
11	50 s/d 54	191	198	389	4,71%
12	55 s/d 59	171	172	343	4,15%
13	60 s/d 64	130	109	239	2,88%
14	65 keatas	642	679	1321	15,96%
	<b>Jumlah</b>	<b>4081</b>	<b>4195</b>	<b>8276</b>	<b>100%</b>

<sup>3</sup> Sumber data Monografi Desa Sumberejo di Kantor Kepala Desa Sumberejo Selasa, 03 Nopember 2015.

Jumlah warga Desa Sumberejo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak mencapai 8.276 jiwa. Jadi jumlah penduduk Desa Sumberejo dilihat dari faktor usia yang paling banyak mendominasi adalah umur 65 tahun keatas dengan persentase 15,96%, sedangkan yang paling sedikit mendominasi adalah umur 60-64 tahun dengan persentase 2,88%. Adapun jumlah penduduk yang sedang terdiri dari umur 20–24 tahun dengan persentase 8,54%, 25-29 tahun dengan persentase 8,68%, dan 30-34 tahun dengan persentase 8,57%. Jumlah tersebut akan semakin bertambah seiring banyaknya warga pendatang dari luar daerah yang bermukim di wilayah tersebut.

Penduduk Desa Sumberejo bersifat homogen, mayoritas warganya merupakan penduduk asli dan 100% beragama Islam dan tidak ada seorangpun yang menganut kepercayaan. Bahkan banyak yang masih terdapat hubungan darah atau sanak saudara. Oleh sebab itu sistem kekeluargaan di Desa tersebut masih kental.<sup>4</sup>

Dari data diatas maka terdapat beberapa tempat ibadat dan sarana umum yang ada di desa Sumberejo dengan rincian dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Karwadi selaku salah satu perangkat Desa Sumberejo Senin, 02 Nopember 2015.

Tabel 3.2 :  
Data klasifikasi berdasarkan sarana umum di Desa Sumberejo.

No	Jenis Sarana	Jumlah
1	Masjid	5
2	Mushala	38
3	Balai Desa	1
4	Lapangan Sepak bola	1
5	Lapangan Volly	3

Kondisi sosial masyarakat Desa Sumberejo cukup agamis. Hal ini ditandai dengan banyaknya berbagai kegiatan sosial keagamaan yang ada disana. Masyarakat Sumberejo dikenal sebagai masyarakat yang religius, hal ini ditandai dengan banyaknya kegiatan dan organisasi masyarakat yang berbasis agama diantaranya, NU (Nahdhatul Ulama) ranting Sumberejo, Muslimat NU, Fatayat, dan pengajian malam bapak-bapak seperti:

- a. *Tahlilan* adalah kegiatan pembacaan *kalimah toyyibah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberejo secara rutin pada hari kamis dan senin malam oleh bapak-bapak, dan setiap hari jum'at dan minggu oleh ibu-ibu. Untuk hari minggu khusus untuk ibu-ibu karir.
- b. *Yasinan* adalah kegiatan membaca surah yasin yang dilakukan oleh karangtaruna Desa Sumberejo secara rutin pada hari rabu malam.
- c. *Shalawatan* dan *barzanji* adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Sumberejo secara rutin pada hari kamis malam dengan membaca sholawat-sholawat nabi.

Masyarakat Desa Sumberejo adalah masyarakat yang suka bergotong royong. Hal ini terlihat dari adanya kegiatan gotong

royong atau *sambatan* dalam pembangunan rumah, bergotong royong menjaga kebersihan desa, gotong royong membangun jembatan, dll.

Pada bulan April kemarin Desa Sumberejo mewakili Kecamatan Mranggen untuk ikut lomba desa tingkat Kabupaten Demak pada tahun 2015. Warga dan perangkat desa bergotong royong untuk menata dan menyiapkan keperluan untuk lomba desa, dan hasilnya desa Sumberejo menjadi juara pertama pada perlombaan tersebut.<sup>5</sup>

Sedang dalam bidang pendidikan yang berfungsi untuk mencerdaskan bangsa, maka pemerintah senantiasa memperhatikan lembaga pendidikan, bahkan sampai di pelosok desa, sehingga masyarakat mendapat kesempatan untuk belajar atau memperoleh pengetahuan, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Maka dapat dilihat dari tabel 3.3 dan 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.3  
Data klasifikasi berdasarkan sarana pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	4
2	TPQ	5
2	Taman Kanak-kanak (TK)	5
3	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	1
4	Sekolah Dasar (SD)	3
5	Madin	1
6	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	1
7	Madrasah Aliyah (MA)	1

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sumberejo Bapak Supriyadi Selasa, 03 Nopember 2015.

Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran masyarakat Desa Sumberejo terhadap pendidikan memang sudah sadar akan pentingnya pendidikan. Baik formal maupun nonformal, dengan memberikan pendidikan sedini mungkin. Selain pendidikan dasar, warga masyarakat juga sadar akan pentingnya pendidikan kelanjutan. Hal ini dapat dilihat dari tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4  
Data klasifikasi berdasarkan tingkat pendidikan<sup>6</sup>

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
Tidak/ belum sekolah	492	592	1,084	13,09%
Belum tamat sd/ sederajat	472	608	1,080	13,05%
Tamat SD/ sederajat	1,302	1,392	2,694	32,56%
SLTP/ sederajat	770	738	1,508	18,23%
SLTA/ sederajat	953	775	1,728	20,87%
Diploma I/ II	8	9	17	0,21%
Akademi/Diploma III/sarjana	16	16	32	0,38%
Diploma IV/Strata I	66	64	130	1,57%
Strata-II	2	1	3	0,04%
Jumlah	4.081	4.915	8.276	100%

Dari data diatas data yang paling mendominasi pendidikan yaitu pada tabel tamat SD/Sederajat mencapai 32,56%, dan yang paling sedikit adalah pada Strata-II hanya 0,04%. Sangatlah jelas warga masyarakat sangat mendukung program pemerintah tentang penghapusan dan pengurangan buta huruf. Hal

---

<sup>6</sup> Sumber data monografi Desa Sumberejo di Kantor Kepala Desa Sumberejo Selasa, 03 Nopember 2015.



ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah warga yang tamat sekolah SLTA/Sederajat mencapai 20,87%. Bahkan ada beberapa yang mendapat pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi seperti Diploma I/II mencapai 0,201, Akademi/Diploma Strata III/Sarjana mencapai 0,38%, Strata-I mencapai 1,57%, dan Strata-II mencapai 0,04%.

#### **4. Keadaan Sosial Ekonomi**

Pemenuhan kebutuhan masyarakat sering kali diidentikan dengan penghasilan yang diperoleh sebagai tolak ukur kesejahteraan warga baik tingkat desa, wilayah, maupun tingkat pemerintahan.

Disinilah penulis akan sedikit menyorot keadaan sosial ekonomi Desa Sumberejo. Karena mayoritas penduduk Desa Sumberejo bercocok tanam, namun tidak menggantungkan hidup mereka dari hasil bumi. Mayoritas warga Desa Sumberejo selain bertani juga berinovasi dalam bermata pencaharian, hal ini dilakukan karena hasil panen tidak menentu.

Sebagai desa pertanian dengan tunjangan lahan persawahan yang cukup luas, maka sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Sumberejo adalah petani. Walaupun demikian bukan berarti semua penduduk Desa Sumberejo bermata pencaharian sebagai petani.

Selain bertani, penduduk Desa Sumberejo juga bervariasi dalam pekerjaannya. Adapun datanya dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5  
Data klasifikasi berdasarkan mata pencaharian penduduk<sup>7</sup>

No	Pekerjaan	Jumlah	Presentase
1	Belum/ tidak bekerja	1,180	14,35%
2	Ibu rumah tangga	293	3,54%
3	Pelajar/ mahasiswa	1,443	17,44%
4	Pensiunan	9	0,11%
5	Pegawainegerisipil (PNS)	35	0,42%
6	Tentaranasional Indonesia (TNI)	6	0,07%
7	Kepolisian RI (POLRI)	4	0,04%
8	Perdagangan	2	0,02%
9	Petani/ pekerbunan	2,104	25,43%
10	Peternak	2	0,02%
11	Nelayan/ perikanan	1	0,01%
12	Industri	7	0,08%
13	Konstruksi	3	0,03%
14	Karyawanswasta	1,855	22,42%
15	Karyawan BUMN	5	0,06%
16	Karyawan honorer	4	0,04%
17	Buruh harian lepas	21	0,25%
18	Buruh tani/ perkebunan	53	0,64%
19	Pembantu rumah tangga	1	0,01%
20	Tukang batu	2	0,02%
21	Tukang kayu	3	0,03%
22	Tukang jahit	1	0,01%
23	Mekanik	2	0,02%
24	Guru	41	0,49%
25	Bidan	3	0,03%
26	Sopir	4	0,04%
27	Pedagang	42	0,50%
28	Perangkat Desa	14	0,16%
29	Kepala Desa	1	0,01%
30	Wiraswasta	1103	13,33%
31	Pekerja lainnya	32	0,38%
	Jumlah	8,276	100%

---

<sup>7</sup> Sumber data Monografi Desa Sumberejo di Kantor Kepala Desa Sumberejo Selasa, 03 Nopember 2015.

Dari data diatas mayoritas penduduk Sumberejo bermata pencaharian sebagai petani atau pekebun sebanyak 2,104 jiwa dan mencapai 25,43%. Hal ini dikarenakan Desa Sumberejo tanahnya berupa persawahan. Selain berprofesi sebagai petani, penduduk Desa Sumberejo berinovasi dalam kerajinan. Hal ini dilakukan agar tercapainya kesejahteraan dan pendapatan warga desa.

Dalam upaya untuk mewujudkan terciptanya suatu keadilan sosial bagi masyarakat Desa Sumberejo dengan pemerataan pembangunan yang bergerak di bidang sosial meliputi:

- a. Peningkatan kesadaran sosial,
- b. Perbaikan pelayanan sosial, dan
- c. Pengembangan home industri

Selain itu, untuk memperlancar bisnis masyarakat, kelurahan desa Sumberejo membangun jalan utama yang ada di Desa.<sup>8</sup>

## **B. Praktek Jual Beli Beras Campuran Di Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak**

Sebagai desa pertanian dengan bentang wilayah yang terdiri atas persawahan yang cukup luas, ternyata menimbulkan dampak tersendiri dalam praktek jual beli yang ada. Semua itu dapat dilihat dari maraknya berbagai macam praktek jual beli,

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sumberejo Bapak Supriyadi selasa, 03 Nopember 2015.

salah satunya dengan pencampuran barang. Dengan memakai cara-cara yang terkadang melenceng dari kaidah agama, nyatanya praktek jual beli dengan sistem ini tetap berjalan. Hal tersebut dikarenakan keuntungan yang dianggap cukup menjanjikan dari jual beli tersebut.

Pada musim hujan area persawahan akan ditanami padi, kemudian setelah tiga bulan padi akan di panen. Pada saat panen biasanya padi akan ditimbun untuk kebutuhan makan pokok untuk warga sendiri, namun ada pula yang dijual di tempat penggilingan padi karena beberapa alasan. Ada yang karena hasil padinya banyak, ada yang karena hasil padi kurang memuaskan disebabkan air persawahan yang kurang dan imbasnya hasil padi kurang bagus dan mempengaruhi rasa pada padi setelah digiling, ada juga yang karena untuk kebutuhan lain.<sup>9</sup>

Biasanya petani Desa Sumberejo menjual hasil padinya di tempat penggilingan padi. Di tempat penggilingan padi tersebut tidak hanya membeli hasil padi dari petani, namun di tempat tersebut juga menjual beras dan padinya dari membeli hasil padi petani. Walaupun mayoritas warga bermata pencaharian sebagai petani, namun ada pula warga yang membeli beras untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh beberapa sebab, diantaranya karena tidak mempunyai lahan perawahan, sehingga untuk mencukupi kebutuhan pokok mereka harus membeli beras.

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Ridwan salah satu petani Desa Sumberejo Sabtu, 31 Nopember 2015.

Selain itu ada yang mempunyai lahan persawahan namun disewakan pada orang lain untuk ditanami. Sehingga mereka juga harus membeli beras untuk mencukupi kebutuhan pokok mereka.

Bagi warga Desa Sumberejo yang ingin membeli beras, biasanya mereka akan mendatangi toko-toko yang menjual beras, ada pula yang mendatangi penggilingan padi. Di toko-toko biasanya mereka membeli dari pasar dan harganya lebih mahal dari harga beras ditempat penggilingan padi. Jadi warga lebih banyak yang memilih membeli beras di tempat penggilingan dari pada ditoko beras.<sup>10</sup>

Ditempat penggilingan, padi harus diproses terlebih dahulu sebelum menjadi beras. Tahap pertama padi akan dimasukkan ke dalam mesin, mesin ini berfungsi untuk memisahkan antara isi dan kulit, kemudian setelah dipisah tahap yang kedua yaitu memisahkan beras dengan serabut (brambut), dan tahap terakhir yaitu yaitu memisahkan antara beras dengan katul.<sup>11</sup>

Setelah beras selesai melalui beberapa tahap, beras akan dimasukkan ke dalam karung untuk selanjutnya dijual. Harga setiap beras berbeda-beda, tergantung pada kualitas beras. Hal ini terjadi karena kadar air di persawahan Desa Sumberejo

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Marliyah salah satu warga Desa Sumberejo Sabtu, 31 Oktober 2015.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Judhi salah satu pemilik penggilingan padi, Minggu, 01 Nopember 2015.

Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak berbeda-beda. Adapun data harga beras yang ada di Desa Sumberejo padat dilihat dari Tabel 3.6 sebagai berikut:

Tabel 3.6  
Klasifikasi Beras yang dicampur ada di Desa Sumberejo<sup>12</sup>

No	Nama barang	Harga Beras/ Kg	Kualitas
1	Beras Permata	Rp. 9.000,00	Sedang
2	Beras Anggur	Rp. 8.000,00	Jelek
3	Beras Hajatan	Rp. 7.000,00	Jelek
4	Raskin	Rp. 6.800,00	Jelek

- a. Beras petani atau beras permata yaitu beras asli daerah sumberejo. Padi dari petani dijual kepada pemilik penggiling padi, kemudian diproses menjadi beras dan dijual lagi kepada warga.
- b. Beras anggur yaitu beras dari petani yang sudah lama tidak terjual, kemudian beras yang tadinya berkualitas bagus menjadi berkualitas jelek.
- c. Beras orang hajatan yaitu beras yang berasal dari orang yang punya hajat seperti pernikahan, sunatan dan sebagainya dijadikan satu kemudian dijual kepada tengkulak beras. Beras ini hanya ada pada saat musim hajatan saja.
- d. Beras raskin yaitu beras yang berasal dari pemerintah untuk masyarakat miskin.

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Tasripah salah satu tengkulak dan pedagang beras Senin, 02 Nopember 2015.

Kemudian, untuk lebih memudahkan pembaca memahami permasalahan ini. Maka, dibawah ini penulis sajikan beberapa kasus jual beli beras campuran hasil observasi penulis ke beberapa objek tempat penelitian. Kasus jual beli beras campuran ini penulis peroleh dari Desa Sumberejo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, yaitu:

1. Proses pencampuran beras di penggilingan padi di Dusun Puro

Di tempat penggilingan ini selain untuk menggiling padi juga membeli padi dari petani, beras miskin (raskin), serta menjual beras untuk kebutuhan masyarakat setempat. Proses penggilingan ditempat tersebut sama dengan proses penggilingan pada umumnya, yaitu melalui tiga tahap. Namun ada yang berbeda pada tahap kedua ditempat penggilingan ini, pada proses kedua dicampur dengan beras raskin atau beras hajat. Hal ini dilakukan karena agar beras-beras yang berkualitas jelek juga laku terjual.<sup>13</sup>

Proses pencampuran ditempat ini dilakukan pada tahap kedua, yaitu pada saat pemisahan beras dengan serabut (brambut), hal ini dilakukan sedikit demi sedikit. Jika beras permata satu karung isinya 50 Kg, maka akan dicampur beras raskin 20-25 Kg. Pencampuran ini akan dilakukan secara berulang-ulang, hal ini dilakukan agar beras tercampur. Setelah dicampur maka dilakukan tahap terakhir yaitu pemisahan beras katul. Setelah pada tahap terakhir beras permata dan beras raskin sudah tercampur, disinilah

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Parliah tengkulak di Desa Sumberejo Rabu, 04 Nopember 2015.

terkadang pembeli tidak bisa membedakan antara beras kualitas bagus dan beras campuran. Setelah semua tahap selesai, beras tersebut akan dimasukkan ke dalam karung-karung berukuran 25 Kg dan siap dijual.<sup>14</sup>

Yang membedakan antara pemilik di tempat ini dengan pemilik penggiling yang lain yaitu cara mereka mempromosikan. Di tempat ini pemilik penggiling saat menawarkan dagangannya ia akan menunjukkan sampel beras dalam karung dan berkata “beras saya seperti itu, jika anda ingin membeli semua beras perkarung harganya sekian, jika tidak mau tidak apa-apa.”<sup>15</sup>

Jika pembeli setuju maka akan diambilkan beras yang sudah dikarungi, namun meskipun sudah dikarungi beras-beras tersebut belum di tutup dengan jahitan. Hal ini dilakukan agar pada saat pembeli membeli beras tersebut pembeli bisa melihat kesamaan antara beras sampel dengan beras yang ada dikarung.

Ditempat penggilingan ini banyak yang menunggu untuk membeli, bahkan ada yang memesan beras.<sup>16</sup> Ditempat ini harganya lebih murah dibandingkan dengan toko-toko beras,<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Observasi bersama tengkulak beras di penggiling padi di Dusun Puro Rabu, 04 Nopember 2015.

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Ibu jujuk pemilik penggilingan padi di Dusun Puro Rabu, 04 Nopember 2015.

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Triyani pembeli beras secara memesan di penggilingan Dusun Puro, Rabu, 04 Nopember 2015.

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sawini pembeli beras di penggilingan padi Dusun Puro, Rabu, 04 Nopember 2015.



dekat rumah dan mudah didapat.<sup>18</sup> Selain itu hemat tenaga karena beras-beras yang dibeli sudah dikarungi dan praktis. Jadi tengkulak tidak perlu bekerja dua kali.<sup>19</sup> Dalam sehari mereka biasa bisa membeli beras lima karung atau 125 Kg. Terkadang jika banyak pesanan bisa sampai delapan karung, hal ini karena para tengkulak harus berbagi dengan tengkulak yang lain. Agar mendapat bagian dan keuntungan antar tengkulak.<sup>20</sup>

## 2. Proses pencampuran beras dipenggilingan padi Dusun Dukoh

Ditempat penggilingan ini selain untuk menggiling padi juga membeli padi dari petani, beras miskin (raskin) dan menjual beras untuk kebutuhan masyarakat setempat. Proses dalam penggilingan ditempat ini sama dengan proses biasanya, yaitu melalui tiga tahap.

Ditempat penggilingan milik bu Saroh beras yang dijual antara beras permata, beras miskin (raskin), dan hajatan dibedakan. Namun, pada beras permata dicampur dengan beras permata yang patah (remuk). Meskipun sama-sama beras permata, namun harga kedua beras berbeda karena kualitas beras berbeda.<sup>21</sup>

Biasanya setelah padi digiling dan menjadi beras, tidak dimasukkan ke dalam karung. Melainkan dijemur dahulu diatas

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sugiyem pembeli beras di penggilingan padi Dusun Puro, Rabu, 04 Nopember 2015.

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suparno tengkulak di Desa Sumberejo Rabu, 04 Nopember 2015.

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suparmin tengkulak di Desa Sumberejo Rabu, 04 Nopember 2015.

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Darwati tengkulak di Desa Sumberejo Kamis, 05 Nopember 2015.

alas yang terbuat dari plastik (tlasar). Ini bertujuan agar beras dapat dipisahkan antara beras permata yang utuh dan beras permata yang patah (remuk).<sup>22</sup> Namun menurut pemilik hal ini dilakukan agar pada saat dimasukkan ke karung, beras tidak akan basah karna pada saat penjemuran padi sebelum digiling kurang panas.<sup>23</sup>

Transaksi jual beli ditempat ini sama dengan di tempat lain, yaitu pembeli melihat sampel yang disediakan. Jika pembelian 5 Kg, pembeli harus membawa karung sendiri dan jika pembelian beras minimal 10 Kg karung sudah dikasih dari penjual.<sup>24</sup> Ditempat ini banyak yang menggilingkan padi untuk dikonsumsi juga banyak yang membeli beras. Selain dekat dengan rumah, harganya juga lebih murah dibanding membeli beras di toko atau pasar.<sup>25</sup> Yang terpenting bagi mereka enak untuk dimakan.<sup>26</sup> Dan ditempat ini beras-beras sudah dimasukkan kedalam karung yang berukuran 25 Kg. Di dalam karung tersebut ada dua macam beras, yang paling bawah biasanya beras permata yang patah (remuk) dan yang paling atas beras permata yang utuh.<sup>27</sup>

---

<sup>22</sup> Observasi bersama salah satu tengkulak Desa Sumberejo Kamis, 05 Nopember 2015.

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Saroh pemilik penggiling padi Kamis, 05 Nopember 2015.

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Suryam pembeli beras di penggilingan padi Dusun Dukoh, Kamis, 05 Nopember 2015.

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Munandiroh pembeli beras di penggilingan padi Dusun Dukoh, Kamis, 05 Nopember 2015.

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Partimah pembeli beras di penggilingan padi Dusun Dukoh, Kamis, 05 Nopember 2015.

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Juminah tengkulak beras di Desa Sumberejo Kamis, 05 Nopember 2015.

### 3. Proses pencampuran beras dipenggilingan padi Dusun Karangasem

Ditempat penggilingan ini selain untuk menggiling padi juga membeli padi dari petani, beras miskin (raskin) dan menjual beras untuk kebutuhan masyarakat setempat. Proses dalam penggilingan ditempat ini sama dengan proses biasanya, yaitu melalui tiga tahap.

Ditempat penggilingan ini proses penggilingan berjalan normal, tanpa ada campuran pada saat proses penggilingan, padi yang digiling murni dari para petani. Ditempat ini tidak menjual beras hajat atau beras miskin, melainkan hanya beras permata dan beras anggur saja.<sup>28</sup>

Walaupun ditempat ini hanya menjual beras asli dari petani, namun kenyataannya ada kegiatan pencampuran antara beras permata dengan beras anggur. Meskipun kedua jenis beras tersebut sama-sama beras asli petani Sumberejo, tetapi keduanya mempunyai kualitas tersendiri.

Setelah padi digiling, beras ditaruh diatas alas yang terbuat dari plastik (tlasar). Kemudian beras tersebut (beras permata) dicampur dengan beras anggur, proses pencampurannya hanya menggunakan media tangan. Hal ini dilakukan secara berulang-ulang agar kedua beras dapat tercampur. Setelah tercampur beras dimasukkan ke dalam karung yang sudah disediakan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nastain pegawai penggilingan padi Dusun Karangasem, Sabtu, 07 Nopember 2015.

<sup>29</sup> Observasi ditempat penggilingan di Dusun Karangasem, Sabtu, 07 Nopember 2015.

Pencampuran tersebut dilakukan agar beras anggur cepat terjual dan mendapat keuntungan berlipat.<sup>30</sup> Karena jika dibedakan beras anggur akan lama terjual dan kualitas beras anggur akan semakin turun, dan kemudian akan beras tersebut akan menjadi jamur. Beras anggur akan banyak dicari jika pada musim hajatan, jika pada musim lain sedikit orang yang mencari beras anggur.<sup>31</sup>

Proses jual beli ditempat ini sama dengan tempat penggilingan padi sebelumnya. Pembeli melihat sampel, jika suka akan membeli dan jika tidak suka maka pembeli akan pergi. Ditempat ini banyak pula yang membeli beras untuk dikonsumsi sendiri, selain harganya murah, dekat dengan rumah warga.<sup>32</sup> Pemilik penggilingan padi terkenal baik dan ramah kepada warga sekitar.

#### 4. Penjual beras di toko

Biasanya toko yang berada di Desa Sumberejo menjual beras, namun mereka membeli beras dari pasar tradisional. Jadi mereka tidak mencampur beras mereka dengan apapun, mereka juga tidak membeli beras miskin (raskin) dan beras hajatan.<sup>33</sup> Mereka biasanya menjual beras dengan satu sampai tiga jenis

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Mustofiah tengkulak di Desa Sumberejo Sabtu, 07 Nopember 2015.

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Aminah tengkulak di Desa Sumberejo Sabtu, 07 Nopember 2015.

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Siti Mutmainah pembeli beras di penggilingan padi Dusun Karangasem, Sabtu, 07 Nopember 2015.

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Mbak Afifah penjual beras di Desa Sumberejo Minggu, 08 Nopember 2015.

beras, diantaranya yaitu beras organik<sup>34</sup>, beras menthik wangi, beras bintang, beras cap RM (RAMOS), Beras IR 64 (Setra Ramos).<sup>35</sup>

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pemilik penggilingan padi menginginkan keuntungan yang berlipat dengan mencampur beras yang berkualitas bagus dengan beras yang berkualitas jelek. Berbeda dengan toko sembako, mereka tidak mencampur beras mereka karena mereka hanya menjual beras yang dibeli dari pasar.

Salah satu cara pemerintah mensejahterakan masyarakat yaitu dengan memberikan beras kepada warga yang kurang mampu (raskin). Hal ini dilakukan setiap sebulan sekali, agar semua lapisan dapat merasakan makanan yang layak untuk dimakan.

Beras yang diberikan pemerintah Indonesia kepada masyarakat terkadang beras berwarna kuning, baunya tidak sedap,<sup>36</sup> terkadang terdapat kutu, dan tidak layak dimakan.<sup>37</sup> Biasanya masyarakat Desa Sumberejo tidak mengkonsumsinya, namun beras tersebut biasanya dijual kepada para tengkulak. Dari tengkulak akan dijual lagi ke tempat penggilingan atau ke pasar tradisional. Jika pada musim hajaran beras miskin tersebut tidak

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Mbak Yaroh penjual beras di Desa Sumberejo Minggu, 08 Nopember 2015.

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Mbak Sutiyeem penjual beras di Desa Sumberejo Minggu, 08 Nopember 2015.

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Kusminah pada hari Minggu, 08 Nopember 2015.

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nuriyah pada hari Minggu, 08 Nopember 2015.

dijual namun untuk diberikan kepada orang yang memiliki hajat (mbecek), namun ada pula yang dijual kepada tengkulak.

Menurut tokoh agama di Desa Sumberejo Mranggen Demak sepakat bahwa jual beli beras campuran haram dilakukan, karena ada unsur penipuan di dalamnya.<sup>38</sup> Selain itu *ijab danqabul* dalam transaksi juga batal karena adanya *gharar* di dalamnya.<sup>39</sup> Boleh dilakukan pencampuran asal penjual menerangkan kepada pembeli tentang keadaan yang sebenarnya pada beras.<sup>40</sup>

Para tokoh agama di Desa Sumberejo sepakat bahwa jual beli beras campuran haram dilakukan karena obyek yang dijadikan jual beli mengandung unsur penipuan kecuali jika penjual menerangkan kepada pembeli tentang keadaan yang sebenarnya tentang beras yang dijual maka jual beli tersebut sah dilakukan.

---

<sup>38</sup> Wawancara kepada Ustadz Rof'I selaku salah satu tokoh Agama di Desa Sumberejo pada hari Senin, 09 Nopember 2015.

<sup>39</sup> Wawancara kepada Ustadz Asdi selaku salah satu tokoh Agama di Desa Sumberejo pada hari Senin, 09 Nopember 2015.

<sup>40</sup> Wawancara kepada Ustadz Nasron selaku salah satu tokoh Agama di Desa Sumberejo pada hari Senin 09 Nopember 2015.

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BERAS**  
**CAMPURAN DI DESA SUMBEREJO KECAMATAN**  
**MRANGGEN KABUPATEN DEMAK**

**A. Analisis Terhadap Praktek Jual Beli Beras Campuran di Desa Sumberejo Mranggen Kabupaten Demak**

Beras merupakan salah satu makanan pokok yang harus terpenuhi dalam kehidupan. Untuk mendapatkan beras tersebut dibutuhkan petani dan para penjual. Itupula yang terjadi di Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Dari sekian banyak interaksi kemasyarakatan, jual beli merupakan kegiatan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga menyebabkan orang menjadi ketergantungan serta menyadari bahwa mereka tidak bisa lepas dari kegiatan ini, termasuk dalam menjalankan jual beli beras.

Desa Sumberejo berada di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Dalam setahun masyarakat bisa tiga kali panen dengan jenis yang berbeda, diantaranya padi, tembakau dan palawija. Namun jika cuaca yang tidak menentu, yang seharusnya persawahan di tanami padi biasanya akan ditanami palawija seperti jagung.

Pada saat panen padi biasanya masyarakat menimbun padinya untuk mencukupi kebutuhan sampai panen mendatang.

Hal ini dilakukan karena masyarakat merasa tenang jika mempunyai persediaan padi, mereka tidak harus dipusingkan jika persediaan beras habis. Karena jika masyarakat mempunyai persediaan padi, jika beras habis hanya mengambil padi yang ditimbun kemudian digilingkan di tempat penggilingan dan beraspun jadi dan siap untuk dimasak. Namun ada sebagian petani yang menjual sebagian panennya dengan alasan yang berbeda-beda, ada yang karena rumahnya tidak mencukupi dan ada yang karena untuk kebutuhan.

Bagi masyarakat yang tidak mempunyai persediaan padi, mereka harus membeli beras untuk mencukupi kebutuhan mereka. Umumnya mereka membeli beras dengan mendatangi tempat-tempat atau toko-toko yang menjual beras, yaitu toko yang menjual beras dan penggilingan padi.

Untuk mendapatkan beras, masyarakat datang ke tempat penggilingan padi kemudian melihat sampel, bertanya harga kemudian jika cocok akan membeli beras yang ada di tempat penggilingan. Umumnya beras yang berada di tempat penggilingan, padinya dari para petani yang dijual ke tempat penggilingan. Kemudian padi-padi tersebut digiling setelah diproses dan menjadi beras maka dijual lagi kepada masyarakat setempat. Selain dijual di sekitar Desa Sumberejo, beras-beras tersebut juga dijual di luar daerah Desa Sumberejo melalui para tengkulak-tengkulak beras yang membeli beras di tempat



penggilingan kemudian di jual lagi di perumahan-perumahan daerah Semarang.

Cuaca yang tidak menentu dapat menjadi gangguan petani. Pada musim hujan yang biasanya ditanami padi karena hujan yaang kurang menjadikan panen padi yang kurang maksimal dan ada pula yang gagal panen. Sedangkan masyarakat harus tetap mencukupi kebutuhan pokok mereka. Karena kedua hal tersebut untuk mencukupi kebutuhan pokok, masyarakat biasanya membeli beras di tempat penggilingan atau toko yang menjual beras. Namun pada prakteknya pembeli menemukan kualitas beras yang berbeda dari beras biasanya.

Dengan ditemukannya beras campuran, banyak konsumen yang berpindah tempat dalam membeli beras sebagai bahan pokok. Masyarakat akan membeli beras di tempat penggilingan pada saat akan ada hajatan di salah satu warga Desa Sumberejo. Masyarakat beralih ke toko atau pasar yang menjual beras yang layak makan.

Sebelum menganalisis praktek jual beli beras campuran di Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, sekilas tentang ketentuan jual beli. Rukun jual beli adalah segala sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli, yaitu berupa adanya penjual dan pembeli itu sendiri, *shighat* dari kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli dan adanya barang yang menjadi obyek jual beli (*ma'qud 'alaih*).

Adapun mengenai adanya orang yang melakukan akad (*aqidain*) yaitu penjual dan pembeli pada praktek bata merah di Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak ini tidak ada masalah pula karena pelaku akad yakni penjual dan pembeli tetap ada. Rukun yang harus terpenuhi lagi yaitu mengenai barang yang dijadikan obyek jual beli. Barang yang dijadikan obyek jual beli haruslah memenuhi beberapa syarat

1. Syarat umum adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara'. Diantaranya yang disebutkan dalam rukun diatas, juga harus terhindar kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu (*tauqid*), penipuan (*gharar*), kemadharatan, dan pesyaratan yang merusak lainnya. Jadi syarat dalam jual beli beras campuran ini tidak terpenuhi karena ada unsur penipuan (*gharar*) dpada obyek yang dijadikan jual beli yang dapat merugikan salah satu pihak.
2. Syarat khusus adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut:
  - a. Barang yang diperjual belikan harus dapat dipegang, yaitu pada jual beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang. Pada syarat ini jual beli beras terpenuhi karena barang yang dijadikan jual beli dapat dipegang.

- b. Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat. Harga pada jual beli beras diketahui pada awal pembelian, maka syarat ini terpenuhi.
- c. Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, yaitu pada jual beli yang bendanya ada di tempat. Penyerahan beras yang dijadikan jual beli langsung dapat diserahkan ditempat maka syarat ini terpenuhi.
- d. Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai atau timbangan. Syarat disini terpenuhi, hal ini dapat dilihat dari pada saat menimbang dapat dilihat secara langsung dan biasanya setelah beras diterima akan ditimbang lagi oleh pembeli ke timbangan yang berbeda.

Selain syarat diatas menurut *jumhur ulma'* syarat yang harus dimenuhi pada jual beli adalah:

- 1) Barangnya suci,
- 2) Dapat bermanfaat,
- 3) Barang yang dijual belikan ada,
- 4) Barang yang dijual belikan bernilai,
- 5) Barang yang diperjual belikan milik sendiri,
- 6) Barang yang diperjual belikan dapat diserahkan.

Kebersihan (suci) barang yang dijual syarat penting namun hal ini tidak ada masalah, karena barang yang diperjual belikan adalah berupa beras sehingga tidak tergolong benda-benda yang najis ataupun benda-benda yang diharamkan

seperti *khamr*, anjing, babi, dan yang lainnya. Dengan demikian dari segi syarat terhadap barang yang diperjual belikan haruslah bersih (suci) dan tidak ada masalah.

Terkait dengan syarat terhadap barang yang diperjual belikan harus dapat bermanfaat. Beras merupakan barang yang dapat bermanfaat karena beras manusia dapat memenuhi kebutuhan pokoknya yaitu makan. Hal ini sangat bermanfaat bagi manusia sehingga dalam hal barang yang diperjual belikan harus bermanfaat tidak ada masalah.

Berikutnya syarat jual beli barangnya harus ada. Pada saat konsumen membeli beras ditempat penggilingan ataupun toko terdapat beras yang tersedia, jika tidak ada beras boleh dengan cara pesan dahulu. Maka syarat barang harus ada sudah terpenuhi.

Syarat obyek jual beli yang harus terpenuhi selanjutnya adalah dapat barangnya bernilai, maksudnya adalah cukup dengan mengetahui nilai harganya. Akan tetapi ada pula ulama yang mensyaratkan harus mengerti baik kualitasnya maupun kuantitasnya secara detail.

Selain syarat di atas, syarat yang harus terpenuhi yaitu barang yang dijadikan obyek jual beli adalah milik orang yang melakukan akad. Beras ini memang benar-benar milik penjual beras tersebut. Karena padi yang digiling milik pemilik sendiri, biasanya petani saat menggiling padi ditunggu sampai proses selesai, dan karungnya diberi nama penggiling

jadi tidak akan tertukar. Jika di toko beras sudah pasti milik penjual karena mereka tidak berkenan menjual beras milik orang lain. Dengan demikian mengenai syarat milik sendiri telah terpenuhi dan tidak ada masalah.

Selanjutnya syarat yang terakhir yaitu barang yang diperjual belikan dapat diserahkan terimakan. Beras merupakan barang yang dapat diserahkan terimakan karena bukan merupakan barang yang tidak bergerak. Selain itu beras dapat berpindah tangan jika ada yang memindahkan dan tidak dapat bergerak sendiri. Maka dalam syarat barang dapat diserahkan terimakan telah terpenuhi.

Beras dapat dikatakan berkualitas jelek biasanya jika:

- 1) Beras yang berkualitas jelek biasanya jika dipegang akan terasa halus, tidak kasar (peret),
- 2) Beras yang berkualitas jelek biasanya baunya tidak sedap (apek),
- 3) Dan beras yang berkualitas jelek setelah dimasak biasanya nasinya kaku, tidak enak, kurang nikmat, dan rasanya kurang sedap.

Kaitannya dengan jual beli beras campuran yang terjadi di Desa Sumberejo Mranggen Demak, para pelaku usaha penggilingan menanggapi permasalahan tersebut, mereka kurang memahami tentang praktek jual beli beras campuran yang benar dan sesuai dengan aturan hukum Islam. Mereka hanya beranggapan serta berkeyakinan bahwa

baginya yang penting semua beras dapat laku terjual, karena jika tidak seperti itu maka beras miskin atau beras yang berkualitas jelek tidak laku terjual, dan jika tidak laku maka mereka akan rugi.

Terkait dengan transaksi jual beli beras campuran yang terjadi di Desa Sumberejo Mranggen Demak yaitu dibayar secara langsung namun jika jual beli dengan memesan dahulu bisa di bayar di muka, sebagian atau melakukan pembayaran pada saat pengambilan barang. Namun pada umumnya pembayaran dilakukan secara langsung.

Jual beli beras campuran merupakan satu dari banyak fenomena yang terjadi terkait aktivitas jual beli. Campuran yang dimaksud adalah mencampur beras yang berkualitas baik dengan beras yang berkualitas jelek dan dijual sesuai beras yang berkualitas baik. Dalam permasalahan ini timbulah masalah yang mewajibkan penjual untuk mengatakan yang sebenarnya tentang kualitas beras yang dijualnya, sehingga pembeli tidak merasa kecewa dan beralih mencari penjual beras yang lebih baik lagi.

Tanggung jawab para penjual beras terhadap barang yang dicampurkan dilakukan di tempat penggilingan padi Desa Sumberejo Mranggen Demak sama dalam menanggapi permasalahan jika ada yang meminta pertanggung jawaban. Umumnya pemilik penggilingan padi sudah lama menjalankan usaha mereka. Jika ada masalah tersebut maka

akan memberi alasan beras yang dijualnya sama semua, dan penjual akan menunjukkan sampel beras yang mereka jual dan tidak menanggapi keluhan konsumen.

Para pelaku pembuatan beras campuran di Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak seharusnya lebih memahami ketentuan hukum Islam dan tanggung jawab apabila barang yang diserahkan itu terdapat ketidaksesuaian pada beras yang dijual sehingga harta yang mereka miliki menjadi berkah dan semakin tumbuh, dan kepercayaan konsumen atas produsen menjadi baik.

Pada praktek jual beli beras ini nilai harganya sudah diketahui jelas per kilo ataupun per sak, biasanya ada beberapa yang menawar. Namun pada hakekatnya nilai harga beras sudah diketahui oleh kedua pihak yang akan melakukan akad jual beli.

Rukun pada praktek jual beli beras di Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak meliputi unsur orang yang berakad atau *aqid* (penjual dan pembeli), *shighot* (*ijab* dan *qobul*), barang yang dibeli (*ma'qud alaihi*), nilai tukar pengganti barang, dan adanya keridhaan diantara kedua belah pihak. Pada dasarnya jual beli beras campuran di Desa Sumberejo sah dilakukan karena rukunnya sudah terpenuhi, namun jual beli ini haram dilakukan karena pada obyek yang dijadikan jual beli mengandung unsur penipuan (*gharar*) yang dapat merugikan pihak pembeli.

## B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran Di Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

Setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* dan *musyarakah*), perwalian, dan lain-lain. Kecuali yang mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.<sup>1</sup> Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an yakni:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(An-Nisa’ : 29)

Jual beli adalah bertemunya penjual dan pembeli yang saling tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dan saling menentukan harga atas dasar suka sama suka, sehingga keduanya dapat memperoleh kebutuhannya secara sah. Jual beli merupakan perbuatan yang paling sering dilakukan oleh

---

<sup>1</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 128.



setiap orang, baik itu jual beli dalam skala kecil atau skala besar. Namun, tidak semua transaksi jual beli ini dilakukan secara benar. Terkadang terdapat penjual yang beritikad buruk sehingga menjual barang yang tidak sesuai dengan kualitasnya demi mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Secara umum campuran tersembunyi dapat diartikan sebagai suatu campuran yang tidak diketahui pada saat jual beli dilakukan, yang apabila diketahui dapat membatalkan pembelian ataupun harga yang ditawarkan berkurang.

Untuk menjaga jangan sampai terjadi perselisihan antara pembeli dengan penjual, maka syari'at Islam memberikan hak *khiyar*, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak jual beli tersebut, karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak. Jika dikaitkan dengan *khiyar* maka permasalahan yang diangkat peneliti termasuk *khiyar 'aib* yaitu dalam prakteknya telah terjadi. Adapun *khiyar 'aib* adalah si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya, apabila ternyata ada barang yang dibelinya itu terdapat suatu campuran yang dapat mengurangi nilai/harganya.

Menurut ketentuan dasar yang telah diakui umum setiap barang yang dijual-belikan itu adalah bebas dari campuran. Atas dasar inilah barang siapa yang membeli suatu barang dengan tidak mengadakan perjanjian bebas dari campuran, hendaklah dianggap bahwa barang tersebut bebas dari campuran. Demikian juga si

penjual tidak diperkenankan menjual barang dagangannya yang campuran, jika tanpa menerangkan campuran kepada si pembeli.

Mengenai campuran yang terdapat dalam barang yang diperjual belikan (obyek) maka dalam Islam sendiripun mengatur tentang adanya hak *khiyar 'aib*. *Khiyar 'aib* adalah adanya hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila terdapat suatu campuran pada benda yang diperjual belikan dan campuran itu tidak diketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung.

Seorang muslim tidak boleh menyembunyikan *'aib* yang ada pada barang yang akan dijualnya. Pihak pembeli pun harus cermat memilih barang akan dibelinya. Sebab pada zaman sekarang ini pada umumnya para penjual barang membuat campuran. Hal ini dilakukan agar penjual mendapat untung yang lebih besar dari modal.

Jual beli yang dilaksanakan di Desa Sumberjo Mranggen Demak termasuk ketidakjelasan pada jenis barang karena dua jenis beras yang berbeda dijadikan satu, hal ini tidak boleh dilakukan sebab dapat merugikan salah satu pihak yaitu pembeli. Jika ada dua jenis barang yang berbeda dicampurkan menjadi satu penjual harus memberitahu pembeli.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa yang penulis paparkan sebelumnya, maka praktek jual beli beras campuran di Desa Sumberejo Mranggen Demak penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli beras campuran di Desa Sumberejo dilakukan di tempat penggilingan antara beras permata dengan beras miskin (raskin), beras permata dengan beras anggur dan beras permata dengan permata namun kualitasnya berbeda. Proses pencampuran dilakukan menggunakan dua cara yaitu menggunakan mesin dan dengan media tangan (manual), pencampuran dengan menggunakan mesin dilakukan pada tahap kedua dari proses penggilingan padi, yaitu pada tahap pemisahan antara beras dengan kulit padi (*brambut*) sedangkan pencampuran dengan menggunakan tangan (manual) dilakukan setelah proses penggilingan melalui tiga tahap kemudian beras dicampur.
2. Jual beli pada beras campuran ini sah karena rukun dalam jual beli sudah terpenuhi namun haram dilakukan karena pada obyek yang dijadikan jual beli mengandung penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak, yaitu pembeli. Dalam pertanggung jawaban penjual tidak menghiraukan adanya keluhan dari konsumennya, penjual umumnya hanya

beralasan bahwa beras mereka sama dengan sampel dan tidak mengurangi harga sebelumnya.

## **B. Saran-saran**

Setelah peneliti mengadakan penelitian terhadap Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras di Desa Sumberejo Mranggen Demak, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk para penjual di Desa Sumberejo Mranggen Demak sebaiknya dalam menjual beras membedakan antara beras yang berkualitas baik sampai beras yang berkualitas jelek, jangan mencampurkan kedua beras agar usaha yang dijalankannya itu dapat bermanfaat bagi penjual maupun pembeli dan akan berpengaruh dengan kepercayaan konsumen atau memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen. Dan pelaku penjual dan pembeli harus mengetahui tentang jual beli yang dapat memberikan keberkahan dan manfaat atau tidak melanggar hukum yang ada.
2. Bagi kedua belah pihak yang melakukan aktivitas jual beli baik penjual maupun pembeli hendaknya lebih teliti dalam memilih barang yang digunakan sebagai obyek jual beli. Hal ini penting guna tercapainya kerelaan sehingga diharapkan tercapainya jual beli yang berkah.

### C. Penutup

Puji syukur kehadiran Rabby yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa jalan kebenaran bagi ummat manusia, tidak lupa ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu demi terwujudnya skripsi ini tepat pada waktunya. Penulis sadar penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena manusia tidak ada yang sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini. Dan penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Dan *akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syaifuddin, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan (Studi kasus di Desa Kelomayan Kec. Wonodadi Kab. Blitar)*, (Malang: UIN Malang, 2007).
- al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Talkhishul Habir*, Juz 4, Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Al-Maraghi, A. Musthafa, *Terj. Tafsir al-Maraghi*, Juz V, Semarang:Toha Putra, 1989, Cet. I.
- Amir Abdal, Abdul Hakim bin, *Al-Masail Masalah-Masalah Agama*, Jilid. 6, Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2013, cet. 4.
- An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim*, jilid 7, Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2013, Cet.2.
- Arikunto, Suharsim, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan praktek*, Jakarta: Rineka Cipta 2002
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- As-Sa'di, Syekh Abdurrahman, et al., *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Azas-Azas Hukum Mu'amalah*, Yogyakarta: Fakultas Hukum, UUI, 1993.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, juz 5, Ter. Abdul Hayyie al-kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.

- Departemen Agama R. I, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Yayasan Penterjemah/ Penafsir Al-Quran, Pelita, Jakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia*, ed. 2, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 2002.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Djuwaini, Dimyudin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Ghazaly, Abdul Rahman, et al., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hardiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasbi Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Hasbi ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad, *Pengantar Mu'amalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- <http://www.Liputan6.Com>.
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2009.
- J. Meleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009.

- Jabir al-Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar, *Minhajul Muslim*, Cet. VI, Jakarta: Darul Haq, 2011.
- Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Mahmud As-Said, Syaikh Sholah, *Ensiklopedia Fatwa Syaikh 'Utsaimin, juz 2*, Jakarta : Pustaka As-Sunnah, 2009.
- Milatul Habibah, *Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi yang Ditangguhkan Pada Tingkat harga Tertinggi (studi kasus di Desa Ringin kidul Kec. Gubug Kab. Grobogan)*, (Semarang: IAIN, 2010).
- Miru, Ahmad, *Hukum Kontrak Bernuansa Islami*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Mu'thi Mukarrom, *Jual Beli Beras di Pasar Johar Karawang dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Musthafa al-farran, Syaikh ahmad bin, *tafsir imam syafi'i, surah an-Nisa'-Surah Ibrahim*, Terj. Fedrian Hasmand, dkk, Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2008.
- Nasrun Haroen, *usul fiqh 1*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Nur Elafi Hidayani, *Unsur Gharar dalam Jual Beli Rosok ( studi kasus di Kebonharjo Semarang Utara)*, (Semarang : IAIN, 2013).
- P. Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.



- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: CV Sinar Baru, 1990, Cet. XXIII.
- Ruf'ah Abdullah, Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, Bogor: ghalia Indonesia, 2011.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, juz. 5, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah, Jilid 4*, Ter. Nor Hasanudin, Jakarta: Pena pundi Aksara, 2006.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah, Juz. 5*, Ter. Mujahidin Muhayan, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010.
- Sarosa, Samiaji, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, Jakarta: PT Indeks, 2012.
- Siti Magfiroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah secara Borongan (studi kasus di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008).
- Sofian Effendi, Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: PT Repro Golden Victory, cet. 5, 1985.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta: 1992.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru 1989.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Ed.1, Jakarta: Kencana, 2010, Cet.3.

Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992.

Yatim, Wildan, *Kamus Biologi*, Cet. 3, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Imam Syafi'i*, Juz 1, Ter. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2010.

Sumber: Wawancara dengan sejumlah responden

Wawancara penulis dengan Bapak H. Kasnu'i.

Wawancara penulis dengan Karwadi selaku salah satu perangkat Desa Sumberejo Senin, 02 Nopember 2015.

Wawancara penulis dengan Kepala Desa Sumberejo Bapak Supriyadi Selasa, 03 Nopember 2015.

Wawancara penulis dengan Ridwan salah satu petani Desa Sumberejo Sabtu, 31 Nopember 2015.

Wawancara penulis dengan Ibu Marliyah salah satu warga Desa Sumberejo Sabtu, 31 Oktober 2015.

Wawancara penulis dengan Bapak Judhi salah satu pemilik penggilingan padi, Minggu, 01 Nopember 2015.

Wawancara penulis dengan Ibu Tasripah salah satu tengkulak dan pedagang beras Senin, 02 Nopember 2015.

Wawancara penulis dengan Ibu Parliah tengkulak di Desa Sumberejo Rabu, 04 Nopember 2015.

Wawancara penulis dengan Ibu jujuk pemilik penggilingan padi di Dusun Puro Rabu, 04 Nopember 2015.

Wawancara penulis dengan Ibu Triyani pembeli beras secara memesan di penggilingan Dusun Puro, Rabu, 04 Nopember 2015.

Wawancara penulis dengan Ibu Sawini pembeli beras di penggilingan padi Dusun Puro, Rabu, 04 Nopember 2015.

Wawancara penulis dengan Ibu Sugiyem pembeli beras di penggilingan padi Dusun Puro, Rabu, 04 Nopember 2015.

Wawancara penulis dengan Bapak Suparno tengkulak di Desa Sumberejo Rabu, 04 Nopember 2015.

Wawancara penulis dengan Bapak Suparmin tengkulak di Desa Sumberejo Rabu, 04 Nopember 2015.

Wawancara penulis dengan Ibu Darwati tengkulak di Desa Sumberejo Kamis, 05 Nopember 2015.

Wawancara penulis dengan Ibu Saroh pemilik penggiling padi Kamis, 05 Nopember 2015.

Wawancara penulis dengan Ibu Suryam pembeli beras di penggilingan padi Dusun Dukoh, Kamis, 05 Nopember 2015.

Wawancara penulis dengan Ibu Munandiroh pembeli beras di penggilingan padi Dusun Dukoh, Kamis, 05 Nopember 2015.

Wawancara penulis dengan Ibu Partimah pembeli beras di penggilingan padi Dusun Dukoh, Kamis, 05 Nopember 2015.

Wawancara penulis dengan Ibu Juminah tengkulak beras di Desa Sumberejo Kamis, 05 Nopember 2015.

Wawancara penulis dengan Bapak Nastain pegawai penggilingan padi Dusun Karangasem, Sabtu, 07 Nopember 2015.

Wawancara penulis dengan Ibu Mustofiah tengkulak di Desa Sumberejo Sabtu, 07 Nopember 2015.

Wawancara penulis dengan Ibu Aminah tengkulak di Desa Sumberejo Sabtu, 07 Nopember 2015.

Wawancara penulis dengan Ibu Siti Mutmainah pembeli beras di penggilingan padi Dusun Karangasem, Sabtu, 07 Nopember 2015.

Wawancara penulis dengan Mbak Afifah penjual beras di Desa Sumberejo Minggu, 08 Nopember 2015.

Wawancara penulis dengan Mbak Yaroh penjual beras di Desa Sumberejo Minggu, 08 Nopember 2015.

Wawancara penulis dengan Mbak Sutiyeem penjual beras di Desa Sumberejo Minggu, 08 Nopember 2015.

Wawancara penulis dengan Ibu Kusminah pada hari Minggu, 08 Nopember 2015.

Wawancara penulis dengan Ibu Nuriyah pada hari Minggu, 08 Nopember 2015.

Wawancara penulis dengan Ustadz Rof'i selaku salah satu tokoh Agama di Desa Sumberejo pada hari Senin, 09 Nopember 2015.

Wawancara penulis dengan Ustadz Asdi selaku salah satu tokoh Agama di Desa Sumberejo pada hari Senin, 09 Nopember 2015.

Wawancara penulis dengan Ustadz Nasron selaku salah satu tokoh Agama di Desa Sumberejo pada hari Senin 09 Nopember 2015.

Pedoman wawancara Tokoh agama, tengkulak beras, pembeli beras di tempat penggilingan, penjual beras di toko, pembeli beras di toko, tengkulak beras miskin dan penjual beras miskin.

#### Tokoh Agama

Nama :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat :

- a. Apa yang anda ketahui tentang jual beli beras campuran?
- b. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli beras campuran?
- c. Bagaimana pandangan anda tentang praktek jual beli beras campuran di Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak?

#### Tengkulak beras

Nama :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat :

- a. Apa yang anda ketahui tentang beras yang ada di tempat penggilingan ini?
- b. Bagaimana mekanisme pelaksanaan yang anda lakukan?
- c. Apa motivasi anda membeli beras yang ada ditempat penggilingan?
- d. Menurut anda bagaimana kualitas beras yang ada di tempat penggilingan?
- e. Kepada siapa anda menjual beras yang anda beli dari tempat penggilingan?
- f. Berapa hasil yang anda dapatkan setiap kali menjual kembali beras yang anda beli dari penggilingan padi?
- g. Bagaimana cara anda menjual beras yang anda beli dari tempat penggilingan?

Pembeli beras di tempat penggilingan

Nama :  
Jenis Kelamin :  
Pekerjaan :  
Alamat :

- a. Menurut anda bagaimana kualitas beras yang ada di tempat penggilingan?
- b. Bagaimana mekanisme pelaksanaan yang anda lakukan?
- c. Apa motivasi anda membeli beras yang ada ditempat penggilingan?

Penjual beras di toko

Nama :  
Jenis Kelamin :  
Pekerjaan :  
Alamat :

- a. Apakah anda menjual beras dari tempat penggilingan padi?
- b. Mengapa anda tidak membeli beras di tempat penggilingan padi?
- c. Ada berapa merek beras yang anda jual?

Pembeli beras di toko

Nama :  
Jenis Kelamin :  
Pekerjaan :  
Alamat :

- a. Apa yang anda ketahui tentang beras yang ada di toko?
- b. Bagaimana mekanisme pelaksanaan yang anda lakukan?
- c. Apa motivasi anda membeli beras di toko?
- d. Bagaimana kualitas beras di toko?
- e. Mengapa anda tidak membeli beras yang ada di tempat penggilingan?

### Tengkulak beras miskin

Nama :  
Jenis Kelamin :  
Pekerjaan :  
Alamat :

- a. Mengapa anda membeli beras miskin?
- b. Kepada siapa anda membeli beras miskin?
- c. Dimana anda bisa mendapatkan beras miskin?
- d. Kapan anda membeli beras miskin?
- e. Bagaimana mekanisme pelaksanaan yang anda lakukan?

### Penjual beras miskin

Nama :  
Jenis Kelamin :  
Pekerjaan :  
Alamat :

- a. Mengapa anda menjual beras miskin?
- b. Kepada siapa anda menjual beras miskin?
- c. Dimana anda menjual beras miskin?
- d. Kapan anda menjual beras miskin?
- e. Bagaimana anda mendapatkan beras miskin?





Tokoh Agama

Nama : Nasron  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Petani (Ustadz)  
Alamat : Dawung Rt-U/Rw-U Sumberejo Mranggen  
Demak

a. Apa yang anda ketahui tentang jual beli beras campuran?

Beras campuran adalah beras yang berkualitas baik dicampur dengan beras yang berkualitas tidak baik

b. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli beras campuran?

Dalam hukum Islam praktek jual beli beras campuran diharamkan. Hal ini merujuk pada surat

c. Bagaimana pandangan anda tentang praktek jual beli beras campuran di Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak?

Ttd

  
( Nasron )

engkulak beras

Nama : Juminah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Pedagang beras  
Alamat : Dawung Rt. VI / Rw. V Sumberejo Mraggen Demak

- a. Apa yang anda ketahui tentang beras yang ada di tempat penggilingan ini?  
Berasnya bagus, beras asli dan petani setempat.
- b. Bagaimana mekanisme pelaksanaan yang anda lakukan?  
Saya datang kemudian membelinya mbale, sesudah membeli saya bayar. Kalau saya pesan jika permintaan banyak.
- c. Apa motivasi anda membeli beras yang ada ditempat penggilingan?  
Harganya murah dibandingkan di pasar tradisional.
- d. Menurut anda bagaimana kualitas beras yang ada di tempat penggilingan?  
Kualitasnya bagus, jika tidak bagus saya tidak membeli beras ditempat ini.
- e. Kepada siapa anda menjual beras yang anda beli dari tempat penggilingan?  
Saya sudah mempunyai langganan di toko-toko yang ada di perumahan Semarang.
- f. Berapa hasil yang anda dapatkan setiap kali menjual kembali beras yang anda beli dari penggilingan padi?  
Setiap kali saya jual beras yang saya bawa, saya untung Rp. 50.000,-.
- g. Bagaimana cara anda menjual beras yang anda beli dari tempat penggilingan?  
Saya mengantarkan ke tempat pelanggan saya menggunakan sepeda.

Ttd

*JH*

( Juminah )

Tengkulak beras

Nama : Darwati  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Pedagang beras  
Alamat : Dawung Rt. II / Rw. V Sumberejo Muranggan Demak

- a. Apa yang anda ketahui tentang beras yang ada di tempat penggilingan ini?  
Beras ditempat ini murah, ada yang patah cremuk tapi wajar.
- b. Bagaimana mekanisme pelaksanaan yang anda lakukan?  
Saya datang ke tempat penggilingan, jika tidak ada stok untuk saya bawa, maka saya pesan untuk saya ambil besok agar dapat saya jual kembali.
- c. Apa motivasi anda membeli beras yang ada ditempat penggilingan?  
harganya murah dan dapat saya jadikan langganan.
- d. Menurut anda bagaimana kualitas beras yang ada di tempat penggilingan?  
Baik, enak dimakan. Pelanggan saya senang tapi kadang ada beras yang patah cremuk. Saya komplen tapi tidak ada tanggapan bagaimana lagi, disini murah.
- e. Kepada siapa anda menjual beras yang anda beli dari tempat penggilingan?  
Saya menjual diperumahan Plamongan Indah Semarang.
- f. Berapa hasil yang anda dapatkan setiap kali menjual kembali beras yang anda beli dari penggilingan padi?  
Dalam satu karung saya biasanya mendapat untung Rp. 30.000,-  
50.000,-.
- g. Bagaimana cara anda menjual beras yang anda beli dari tempat penggilingan?  
Saya biasanya berkeliling menggunakan sepeda.

Ttd  


( Darwati )

Pembeli beras di tempat penggilingan

Nama : Ibu Suryam

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Petani

Alamat : Dukuh Dawung Rt-V/Rw-V Sumberjo  
Mranggen Demak.

- a. Menurut anda bagaimana kualitas beras yang ada di tempat penggilingan?  
Baik karena beras yang dihasilkan murni dari petani.
- b. Bagaimana mekanisme pelaksanaan yang anda lakukan?  
Saya datang ke tempat penggilingan kemudian melihat beras yang ada di tempat penggilingan.
- c. Apa motivasi anda membeli beras yang ada di tempat penggilingan?  
Karena beras yang ada di tempat penggilingan harganya murah, dekat dan baik.

Ttd



( Suryam )

Pembeli beras di tempat penggilingan

Nama : Munan@iroh  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Dawung Rt. 01/Rw-V Sumberejo Mraggen  
Demak

- a. Menurut anda bagaimana kualitas beras yang ada di tempat penggilingan?  
Menurut saya beras ditempat ini bagus,  
tidak dimakan.
- b. Bagaimana mekanisme pelaksanaan yang anda lakukan?  
Saya datang ketempat penggilingan.
- c. Apa motivasi anda membeli beras yang ada ditempat penggilingan?  
harganya murah.

Ttd



( Munan@iroh )

Tengkulak beras

Nama : Ibu Parliah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Tengkulak beras Dusun puro  
Alamat : Dawung, Rt. IV/ Rw. V Sumserejo

- a. Apa yang anda ketahui tentang beras yang ada di tempat penggilingan ini?  
Beratnya murah
- b. Bagaimana mekanisme pelaksanaan yang anda lakukan?  
Saya datang langsung ke penggilingan
- c. Apa motivasi anda membeli beras yang ada ditempat penggilingan?  
harganya murah, dekat rumah.
- d. Menurut anda bagaimana kualitas beras yang ada di tempat penggilingan?  
Menurut saya bagus, karena pelanggan saya banyak yang pesan dan membeli lagi.
- e. Kepada siapa anda menjual beras yang anda beli dari tempat penggilingan?  
Pelanggan - pelanggan saya
- f. Berapa hasil yang anda dapatkan setiap kali menjual kembali beras yang anda beli dari penggilingan padi?  
Rp. 50.000,- per karung
- g. Bagaimana cara anda menjual beras yang anda beli dari tempat penggilingan?  
Saya mengantarkan ke rumah atau kios terdekat.

Ttd  
  
( Parliah )

pengkulak beras

Nama : Suparno  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Pedagang beras  
Alamat : Dawung Rt. VI / Rw. V Sumberjeto Muranggan Demak

- a. Apa yang anda ketahui tentang beras yang ada di tempat penggilingan ini?  
Berasnya bagus, enak dimakan.
- b. Bagaimana mekanisme pelaksanaan yang anda lakukan?  
Saya datang langsung ke tempat penggilingan, kadang saya pesan dahulu jika permintaannya banyak.
- c. Apa motivasi anda membeli beras yang ada ditempat penggilingan?  
Harganya murah, dekat dengan rumah. Maka pada pagi hari saya dapat berjualan tanpa harus bolak-balik.
- d. Menurut anda bagaimana kualitas beras yang ada di tempat penggilingan?  
Kualitasnya bagus, buktinya banyak pelanggan saya yang pesan.
- e. Kepada siapa anda menjual beras yang anda beli dari tempat penggilingan?  
Kepada pelanggan saya yang ada di rumah.
- f. Berapa hasil yang anda dapatkan setiap kali menjual kembali beras yang anda beli dari penggilingan padi?  
Saya mendapat untung Rp. 50.000,- per karung.
- g. Bagaimana cara anda menjual beras yang anda beli dari tempat penggilingan?  
Saya hanya mengantarkan ke tempat pelanggan saya.

Ttd


*Suparno*

( Suparno )

Pembeli beras di tempat penggilingan

Nama : Triyani  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Puro Sumberejo Rt. III / Rw. III

- a. Menurut anda bagaimana kualitas beras yang ada di tempat penggilingan?  
Enak dimakan mbak
- b. Bagaimana mekanisme pelaksanaan yang anda lakukan?  
Saya datang ke tempat penggilingan, terus membeli beras.
- c. Apa motivasi anda membeli beras yang ada ditempat penggilingan?  
Murah mbak, dekat rumah pub.

Ttd  


( Triyani )



Pembeli beras di tempat penggilingan

Nama : Sawini  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Buruh tani  
Alamat : Dawung Rt. VI/Rw. V Sumberejo Mranggan  
Demak

- a. Menurut anda bagaimana kualitas beras yang ada di tempat penggilingan?  
Berasnya bagus, enak untuk dimakan
- b. Bagaimana mekanisme pelaksanaan yang anda lakukan?  
Saya biasanya pesan ke tempat penggilingan.
- c. Apa motivasi anda membeli beras yang ada ditempat penggilingan?  
mudah didapat, tidak ribet dan dekat dengan rumah.

Ttd

Cm

( Sawini )

Tengkulak beras

Nama : Mustofiah

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : tengkulak beras dusun Karangasem

Alamat : Dukuh. Samberejo. Rt. 1 / Rw. 11

- a. Apa yang anda ketahui tentang beras yang ada di tempat penggilingan ini?  
Bagus, layak dimakan
- b. Bagaimana mekanisme pelaksanaan yang anda lakukan?  
Saya datang ke tempat penggilingan
- c. Apa motivasi anda membeli beras yang ada ditempat penggilingan?  
Dekat dengan rumah dan murah
- d. Menurut anda bagaimana kualitas beras yang ada di tempat penggilingan?  
Bagus mbak.
- e. Kepada siapa anda menjual beras yang anda beli dari tempat penggilingan?  
Pelanggan saya mbak.
- f. Berapa hasil yang anda dapatkan setiap kali menjual kembali beras yang anda beli dari penggilingan padi?  
Rp. 30.000, - 50.000, / karung mbak.
- g. Bagaimana cara anda menjual beras yang anda beli dari tempat penggilingan?  
Berkeliling, tapi untuk para pelanggan hanya mengantarkan ke kios ataupun kios mereka mbak.

Ttd




( Mustofiah )

Tengkulak beras

Nama : Aminah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Tengkulak beras dusun Karangasem  
Alamat : Karangasem Sumberjo Rt. II / Rw. II

- apa yang anda ketahui tentang beras yang ada di tempat penggilingan ini?  
Bagus mbak.
- Bagaimana mekanisme pelaksanaan yang anda lakukan?  
Saya hanya datang ke penggilingan mbak
- apa motivasi anda membeli beras yang ada ditempat penggilingan?  
murah dan dekat rumah mbak.
- Menurut anda bagaimana kualitas beras yang ada di tempat penggilingan?  
Baik dan enak dimakan mbak saat sudah dimasak, karena saya juga memasak dengan beras dari penggilingan mbak.
- Kepada siapa anda menjual beras yang anda beli dari tempat penggilingan?  
Orang-orang yang tinggal di pondek mbak.
- Berapa hasil yang anda dapatkan setiap kali menjual kembali beras yang anda beli dari penggilingan padi?  
hasilnya dan penjualan Rp. 30.000 - 50.000 / karung mbak.
- Bagaimana cara anda menjual beras yang anda beli dari tempat penggilingan?  
saya berkeliling mbak.

Ttd



( Aminah )

Pembeli beras di tempat penggilingan

Nama : Siti Mutmainah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Desa Sumberjo Rt. II / Pw. VI

- a. Menurut anda bagaimana kualitas beras yang ada di tempat penggilingan?  
Bagus mbak, enak untuk dimakan masak.
- b. Bagaimana mekanisme pelaksanaan yang anda lakukan?  
Saya tinggal datang ke tempat penggilingan saja, menunggu sebentar mbak.
- c. Apa motivasi anda membeli beras yang ada ditempat penggilingan?  
harganya murah mbak.

Ttd



( Siti mutmainah )

Penjual beras di toko

Nama : Sutiyem  
JenisKelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Dawung Rt. V/Rw. V Sumberejo Mranggen Demak

- a. Apakah anda menjual beras dari tempat penggilingan padi?  
Tidak, saya hanya menjual beras dari pasar saja.
- b. Mengapa anda tidak membeli beras di tempat penggilingan padi?  
Saya tidak ada waktu, kalau saya menjual beras dari pasar  
sehalian saya berbelanja untuk kebutuhan jualan saya.
- c. Ada berapa merek beras yang anda jual?  
Saya hanya menjual satu merek.

Ttd



( Sutiyem )

Penjual beras di toko

Nama : Mulhayaroh  
JenisKelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Dawung Rt. II / Pw-v Sumberejo Mranggen Demak

- a. Apakah anda menjual beras dari tempat penggilingan padi?  
Tidak, saya hanya menjual beras dari pasar.
- b. Mengapa anda tidak membeli beras di tempat penggilingan padi?  
karena permintaan dari warga sekitar yang menginginkan beras dari pasar.
- c. Ada berapa merek beras yang anda jual?  
saya menjual tiga merek. Kadang jika harga beras melonjak saya hanya menjual dua merek karena biasanya warga memilih membeli beras di tempat penggilingan.

Ttd



( Mulhayaroh )

Penjual beras di toko

Nama : Afifah  
JenisKelamin : perempuan  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Dawung Rt. vi / Rw. v Sumberejo Mranggen Demak

a. Apakah anda menjual beras dari tempat penggilingan padi?

Tidak, saya hanya menjual beras yang saya beli di pasar.

b. Mengapa anda tidak membeli beras di tempat penggilingan padi?

karena jika saya membeli beras dari tempat penggilingan tidak akan laku terjual, warga pasti lebih memilih membeli di tempat penggilingan.

c. Ada berapa merek beras yang anda jual?

kadang dua merek, kadang juga satu. Tergantung warga memilih beras yang mana, karena mereka berubah-ubah dalam membeli beras.

Ttd



( Afifah )

Pembeli beras di toko

Nama : Zahrotul Mufidah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Alamat : Dawung, Rt. vi / Rw. v Sumberejo Mranggen Demak

- a. Apa yang anda ketahui tentang beras yang ada di toko?  
Berasnya bagus, warnanya bening, jika dimasak nasi-nya enak dan pulen.
- b. Bagaimana mekanisme pelaksanaan yang anda lakukan?  
Saya datang ke toko dan melihat sampel beras.
- c. Apa motivasi anda membeli beras di toko?  
Berasnya putih, tidak patah, nasi-nya pulen dan dekat rumah.
- d. Bagaimana kualitas beras di toko?  
Sangat bagus.
- e. Mengapa anda tidak membeli beras yang ada di tempat penggilingan?  
karena dipenggilingan kurang enak dimakan, kadang berasnya patah (remuk).

Ttd



( Zahrotul mufidah )



Pembeli beras di toko

Nama : Munasiroh  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Dawung Rt.V/Rw.V Sumberejo Mranggen Demak

- a. Apa yang anda ketahui tentang beras yang ada di toko?  
Berasnya Bagus, tidak ada yang patah (remuk).
- b. Bagaimana mekanisme pelaksanaan yang anda lakukan?  
Biasanya saya pesan kepada penjual.
- c. Apa motivasi anda membeli beras di toko?  
Berasnya putih, rasanya pulen dan mudah didapat.
- d. Bagaimana kualitas beras di toko?  
Bagus, setelah dimasak rasanya putih dan enak dimakan.
- e. Mengapa anda tidak membeli beras yang ada di tempat penggilingan?  
Saya tidak suka dengan beras yang ada ditempat penggilingan, rasanya kurang enak dan kadang ada beras yang patah (remuk).

Ttd



( Munasiroh )

Bagaimana Beras Miskin

Nama : Karsilah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : tengkulak  
Alamat : Dawung Rt. II / Rw-V Sumberejo Mranggen Demak

- a. Mengapa anda membeli beras miskin?  
Saya tidak hanya membeli beras miskin, namun tergantung pada musimnya.
- b. Kepada siapa anda membeli beras miskin?  
Saya membeli kepada masyarakat sekitar, biasanya mereka menunggu di rumah masing-masing. Ada pula yang mengkoordinir beras siapa saja yang dijual.
- c. Dimana anda bisa mendapatkan beras miskin?  
Dan para warga sekitar dusun dawung.
- d. Kapan anda membeli beras miskin?  
Pada saat ada pembagian beras miskin dari pemerintah.
- e. Bagaimana mekanisme pelaksanaan yang anda lakukan?  
Saya berkeliling dusun, dan saya menawarkan siapa saja yang ingin menjual beras miskin.

Ttd

( Karsilah )

Penjual beras miskin

Nama : Nuriyah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Alamat : Dawung Rt. V / Rw. V Sumberjo Mranggen Demak

a. Mengapa anda menjual beras miskin?

karena berasnya tidak enak dimakan, banyak luntur.

b. Kepada siapa anda menjual beras miskin?

kepada tengkulak yang biasa membeli beras.

c. Dimana anda menjual beras miskin?

Biasanya tengkulak berkeliling dusun, saya menunggu di rumah.

d. Kapan anda menjual beras miskin?

Pada saat pembagian beras miskin dan tidak pada musim panen.

e. Bagaimana anda mendapatkan beras miskin?

Biasanya jika ada pembagian beras ada salah satu yang mengambil ditempat pale Rt, karena dalam satu Rt sudah dibagi beberapa kelompok dan per kelompok ada koordinator tersendiri.

Ttd  


( Nuriyah )

Penjual beras miskin

Nama : Kusminah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Alamat : Dawung Rt. II / Rw. V Sumberejo Manggen Demak

- Mengapa anda menjual beras miskin?  
karena beras miskin rasanya tidak enak, jika dimasak rasanya tidak enak.
- Kepada siapa anda menjual beras miskin?  
kepada tengkulak beras.
- Dimana anda menjual beras miskin?  
Di rumah karena tengkulaknya datang ke rumah warga.
- Kapan anda menjual beras miskin?  
pada saat menapakat beras miskin dan tidak pada musim haji.
- Bagaimana anda mendapatkan beras miskin?  
Beras diambil di rumah pale Rt dan yang mengambil salah satu dari kelompok yang sudah ditentukan dari pale Rt.

Ttd

  
( Kusminah )



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
KECAMATAN MRANGGEN  
DESA SUMBEREJO**

Sekretariat : Jl. Raya Sumberejo Kode Pos 59567

No. Kode Desa : 33.21.010

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 474/ *2066* /02/XII/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SUPRIYADI
2. Jabatan : Kepala Desa Sumberejo
3. Alamat : Desa Sumberejo Dukoh RT 01 RW 04 Mranggen Demak

Meenerangkan bahwa :

1. Nama : Zuni Umayanti
2. Nim : 112311061
3. Jurusan : Muamalah
4. Fakultas : Syari'ah
5. Alamat : Desa Sumberejo Dawung, Rt.V/ Rw. V, Mranggen Demak

Telah melaksanakan penelitian dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran (Studi Kasus di Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumberejo, 10 Desember 2015

Kepala Desa Sumberejo



Supriyadi



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
WALISONGO**

Jl. Walisongo No. 3 - 5 Telp. (024) 7624334, 7604554 Fax. 7607293 Semarang 50185

## S E R T I F I K A T

Nomor : In.06.0/R.3/PP.03.1/3177A/2011

Diberikan kepada :

N a m a : ZUNI UWAYANIN

N I M : 11231061

Fak./Jur./Prodi : SYARIAH / MUAMALAH /

telah mengikuti Orientasi Akademik (OPAK) Tahun Akademik 2011/2012 dengan tema  
" MENEGUHKAN KOMITMEN MAHASISWA DALAM MENGENGEMAN AMANAT RAKYAT " yang diselenggarakan oleh

IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 08 - 12 Agustus 2011 sebagai, "PESEERTA" dan dinyatakan :

### L U L U S

Demikian sertifikat ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Agustus 2011

An. Rektor  
Pembantu Rektor III



Prof. Dr. H. Moh. Erran Soebahar, MA  
NIP. 19560624 198703 1002

Ketua Panitia

H. Hasyrijn Muhammad, M.Ag  
NIP. 19720315 199703 1002





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax: (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

# PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/480/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **ZUNI UMayANTI**

NIM : **112311061**

Fakultas : **Syari'ah**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-64 tahun 2015 di Kabupaten Temanggung, dengan nilai :

.....**88**..... ( .....**4,0 /A**..... )



12 Juni 2015

**Yusuf Solihin, M. Ag.**  
NIP. 19600604 199403 1 004

## **BIODATA DIRI**

Nama lengkap : Zuni Umayanti  
Tempat, tanggal lahir : Demak, 03 Februari 1994  
NIM : 112311061  
Jurusan : Mu'amalah  
Fakultas : Syari'ah  
No.Telpon/ Hp : 085641059452  
Alamat : Desa Sumberejo Rt:05/Rw:05 Kecamatan  
Mranggen Kabupaten Demak

### **Nama orang tua**

Ayah : Rukani  
Pekerjaan : Petani  
Ibu : Mutiah  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Sumberejo Rt:05/Rw:05 Kecamatan  
Mranggen Kabupaten Demak

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Desember 2015



**Zuni Umayanti**  
**NIM. 112311061**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zuni Umayanti

Tempat/ Tanggal lahir : Demak, 03 Februari 1994

Alamat asal : Desa Sumberejo Dawung Rt.05 Rw. 05  
Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

Riwayat pendidikan:

- a. SD Negeri Sumberejo II Mranggen Demak lulus tahun 2005
- b. MTs Futuhiyyah II Mranggen Demak lulus tahun 2008
- c. MA Futuhiyyah II Mranggen Demak lulus tahun 2011
- d. UIN Walisongo Semarang angkatan 2011

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.



Zuni Umayanti  
NIM. 112311061